



PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BERNARD SIA, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar I No. 61 A, Jakarta Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **DANIEL H. YOKU**, Kepala Adat (Ondoafi) Kampung Ifar Besar Sentani, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani RW.01, Kelurahan Falafou, Kecamatan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sentani Kota No. 474.3/018/2013, tanggal 26 Pebruari 2013 dan perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013 , Selanjutnya disebut sebagai-----
-----TERGUGAT I ;
2. **BUSTOMI EKA PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Hanggar Pemda Bandara Sentani Raya, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai-----
TERGUGAT II ;
3. **HALIP MARDITAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura, Sentani, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT III ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, bertempat tinggal di Jalan Sentani Raya, Komp. Kantor Bupati Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut

Hal 1 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-----

TERGUGAT IV ;

5. **SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, SH.,** Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Jayapura, beralamat di Jalan Kemiri Sentani, Ruko Pertokoan Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 173/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang hak dan pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik, yang terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, masing-masing terdaftar sebagai berikut :

- a. Sebagian dari Sertipikat Hak Milik No.617/Falafou, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 6 Juni 1981 No.283/1981, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jayapura tercatat atas nama BERNARD SIA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Adat;

Sebelah Timur : Tanah milik DANIEL H. YOKU

(bagian dari SHM No.617);

Sebelah Selatan : Jalan Raya Sentani;

Sebelah Barat : Tanah milik ALBERT SIA;

(selanjutnya disebut : "SHM No.617").

- b. Sertipikat Hak Milik No.618/Falafou, 18.212 M2 (delapan belas ribu dua ratus dua belas meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 6 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 No.282/1981, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Kepala Kantor Agraria tercatat atas nama BERNARD SIA (selanjutnya disebut : "SHM No.618").

2. Bahwa sebelum tanah SHM No.617 dan SHM No.618 tersebut bersertipikat, kedua bidang tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I karena pelepasan hak atas tanah, masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 Desember 1970 dan tertanggal 20 Desember 1972.
3. Bahwa pada tahun 1992, BERNARD SIA (sekarang PENGGUGAT dalam perkara ini) telah digugat oleh mantan karyawannya yang bernama MARTHEN MA dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 548.800.000,- di Pengadilan Negeri Jayapura yang terdaftar dalam perkara No.56/Pdt.G/1992/PN.Jpr dan diputus verstek pada tanggal 28 Januari 1993 dan atas putusan tersebut MARTHEN MA memohon lelang eksekusi atas tanah SHM No.617 dan SHM No.618 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dan kemudian terbit Penetapan No.03/Pem.Pdt.G/993 tertanggal 2 Juni 1993.
4. Bahwa atas putusan perkara No.56/Pdt.G/1992/PN.Jpr tertanggal 28 Januari 1993 tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang terdaftar dalam perkara No.46 PK/Pdt/1994 dan diputus pada tanggal 27 Juli 1998 dengan amar putusan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BERNARD SIA dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara No.56/Pdt.G/1992/PN.Jpr tertanggal 28 Januari 1993 tersebut.
5. Bahwa sebelum tanah SHM No.617 dan SHM No.618 dieksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Jayapura, DANIEL H. YOKU (sekarang TERGUGAT I dalam perkara ini) sebagai PELAWAN mengajukan perlawanan atas eksekusi tersebut terhadap :
 - MARTHEN MA sebagai TERLAWAN I;
 - BERNARD SIA sebagai TERLAWAN II; dan

Hal 3 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai TERLAWAN III;

Di Pengadilan Negeri Jayapura yang terdaftar dalam register perkara No.64/Pdt/1992/PN.Jpr dan diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.1/Pdt/1995/PT.Irja tertanggal 14 Februari 1995 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No.3352 K/Pdt/1995 tertanggal 28 Januari 1999.

Selanjutnya atas putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, BERNARD SIA mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana termuat dalam Akta Tanda Terima Permohonan Peninjauan Kembali No.64/Pdt.G/1992/PN.Jpr. tertanggal 24 Maret 2000.

6. Bahwa sebelum berkas permohonan peninjauan kembali dikirimkan ke Mahkamah Agung R.I., PENGUGAT dan TERGUGAT I telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa yang telah terjadi diantara mereka dengan cara mengadakan perdamaian sebagaimana termuat dalam akta Perdamaian No.25 tertanggal 20 April 2000, yang dibuat di hadapan Drs. SOEGENG SANTOSO,S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Perdamaian").
7. Bahwa di dalam pembuatan dan pendatanganan Akta Perdamaian tersebut, baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I sama sekali tidak berada dalam kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Akta Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I. Dengan demikian, Akta Perdamaian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I.
8. Bahwa dalam Akta Perdamaian tersebut ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tanah SHM No.617 seluas 20.000 M2 dibagi 2 (dua), yaitu seluas 10.000 M2 menjadi hak dan milik PENGUGAT dan 10.000 M2 menjadi hak dan milik TERGUGAT I, yang dilakukan dengan cara pemecahan sertifikat SHM No.617.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah SHM No.618 seluas 18.212 M2 seluruhnya menjadi hak dan milik PENGGUGAT.
 - c. Kompensasi berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan oleh PENGGUGAT kepada dan telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT I.
 - d. Pencabutan seluruh perkara yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
 - e. Pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
9. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat mengesampingkan berlakunya putusan Mahkamah Agung R.I. No.3352 K/Pdt/1995 tertanggal 28 Januari 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.1/Pdt/1995/PT.Irja tertanggal 14 Februari 1995 jo putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.64/Pdt/1992/PN.Jpr. tertanggal 23 Juni 1994.
10. Bahwa dengan berlakunya Akta Perdamaian tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan penyerahan sebagian tanah SHM No.617 seluas 10.000 M2 dan pembayaran uang kompensasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada TERGUGAT I, serta mencabut permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung R.I. No.3352 k/Pdt/1995 tertanggal 28 Januari 1999 tersebut.
11. Bahwa akan tetapi ternyata TERGUGAT I tidak melaksanakan Akta Perdamaian tersebut, karena TERGUGAT I secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah menguasai secara fisik seluruh tanah SHM No. 617 dan SHM No.618 tersebut, yang kemudian kedua bidang tanah tersebut oleh TERGUGAT I digabungkan menjadi satu sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik No.2785, seluas 38.212 M2 terdaftar atas nama DANIEL H. YOKU, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Februari 2005 (selanjutnya disebut "SHM No.2785").
12. Bahwa tindakan TERGUGAT I melakukan penggabungan kedua bidang tanah SHM No.617 dan SHM No. 618 menjadi SHM No.2785 adalah sebuah rekayasa guna menghilangkan jejak asal muasal tanah tersebut dan sekaligus untuk

Hal 5 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan bagi TERGUGAT I di dalam menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

13. Bahwa hal tersebut terbukti dengan telah digabungkannya kedua bidang tanah SHM No.617 dan No.618 menjadi SHM No.2785, TERGUGAT I menjual sebagian tanah SHM No.2785, seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 19 Februari 2007 No. 08, yang dibuat di hadapan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI,S.H., selaku Notaris Kabupaten Jayapura dan kemudian penjualan tersebut ditingkatkan dengan Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2007 No.193/190/JB/Stn/XII/2007, yang dibuat di hadapan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI,S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Jayapura. Atas dasar pembelian tersebut, TERGUGAT II mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (TERGUGAT IV).

14. Bahwa selain itu, TERGUGAT I juga menjual sebagian tanah SHM No.2785, seluas 3.090 M2 (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) kepada TERGUGAT III berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.04 tertanggal 20 Mei 1995, yang dibuat dihadapan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI,S.H. tersebut. Atas dasar pembelian tersebut, TERGUGAT III mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (TERGUGAT IV) dan atas permohonan tersebut, TERGUGAT IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2831/Sentani Kota terdaftar atas nama HALIP MARDITAN (selanjutnya disebut "SHM No.2831").

15. Bahwa pembelian atas tanah berkas Sertipikat Hak Milik No.617 dan Sertipikat Hak Milik No. 618 atau yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik No.2785 oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dilakukan penuh dengan rekayasa dan kebohongan, karenanya pembelian yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 19 Februari 2007 No.08, Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2007 No.193/190/JB/Stn/XII/2007, dan Akta Pengikatan Jual Beli No.04 tertanggal 20 Mei 2005 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah selayaknyalah apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapapun yang menerima hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah bekas Sertipikat Hak Milik No.617 dan Sertipikat Hak Milik No.618 atas nama BERNARD SIA, seluas 28.212 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas meter persegi), terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Fala Fou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura dan menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT.

16. Bahwa demikian pula halnya penerbitan SHM No.2785 atas nama DANIEL H. YOKU (TERGUGAT I) berikut sertipikat-sertipikat pecahannya, termasuk sertipikat pecahan atas nama BUSTOMI EKA PRAYITNO (TERGUGAT II) dan SHM No.2831 atas nama HALIP MARDITAN (TERGUGAT III) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (TERGUGAT IV) harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sudah selayaknyalah apabila TERGUGAT IV dihukum untuk :

- a. Mencabut Sertipikat Hak Milik No.2785 atas nama DANIEL H. YOKU berikut sertipikat-sertipikat pecahannya, termasuk sertipikat pecahan atas nama BUSTOMI EKA PRAYITNO, dan Sertipikat Hak Milik No. 2831 atas nama HALIP MARDITAN.
- b. Mengembalikan status kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik No.617 seluas 10.000 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.618 seluas 18.212 M2 terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Fala Fou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura atas nama BERNARD SIA menjadi milik PENGGUGAT.
- c. Mengembalikan asli buku Sertipikat Hak Milik No. 617 dan Sertipikat Hak Milik No. 618 kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus.

17. Bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, jelaslah kiranya TERGUGAT I bukanlah pemilik yang sah atas tanah SHM No.617 dan SHM No.618, yang terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Fala Fou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.

Hal 7 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tanpa alas hak yang sah menguasai secara fisik seluruh tanah SHM No.617 dan SHM No.618, menggabungkan kedua bidang tanah tersebut menjadi SHM No.2785 dan menjual sebagian tanah tersebut kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

19. Bahwa perbuatan TERGUGATA IV yang telah menerbitkan SHM No.2785 atas nama DANIEL H. YOKU berikut sertifikat-sertifikat pecahannya, terutama sertifikat pecahan atas nama BUSTOMI EKA PRAYITNO, dan SHM No.2831 atas nama HALIP MARDITAN jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT.

20. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah membuat Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2007 No.193/190/Stn/XII/2007 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.04 tertanggal 20 Mei 2005 adalah suatu kekeliruan yang sangat merugikan PENGGUGAT.

21. Bahwa dengan demikian turut digugatnya TURUT TERGUGAT adalah semata-mata hanya agar TURUT TERGUGAT mematuhi dan tunduk pada putusan Pengadilan dalam perkara ini.

22. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang dapat diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. 5.821.200.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 2.821.200.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan harga tanah seluas 28.212 M2 di kalikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap meter persegi, karena PENGGUGAT tidak bias menjual atau memanfaatkan tanah tersebut, karena fisik tanah tersebut telah dikuasai dan dibaliknamakan serta diperjual belikan oleh dan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian immaterial karena PENGUGAT telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian tersebut diatas yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT.

23. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT diatas dan untuk menghindari itikad buruk dari PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya dan tanah milik PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas :

- a. Sebidang tanah milik TERGUGAT I berupa Sertipikat Hak Milik No.2785, seluas 38.212 M2 terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura terdaftar atas nama DANIEL H. YOKU.
- b. Sebidang tanah milik TERGUGAT II, seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.
- c. Sebidang tanah milik TERGUGAT III berupa Sertipikat Hak Milik No.2831/ Sentani Kota, seluas 3.090 M2, terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.

24. Bahwa oleh karena PENGUGAT merasa khawatir PARA TERGUGAT tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, PENGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai / terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

25. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun PARA TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi.

M A K A, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 9 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemegang hak dan pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik, yang terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, masing-masing terdaftar sebagai berikut :
 - a. Sebagian dari Sertipikat Hak Milik No.617/Falafou, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 6 Juni 1981 No.283/1981, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jayapura tercatat atas nama BERNARD SIA, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Adat
 - Sebelah Timur : Tanah Milik DANIEL H. YOKU (bagian dari SHM No.617)
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Sentani
 - Sebelah Barat : Tanah Milik ALBERT SIA.
 - b. Sertipikat Hak Mailik No.618/Falafou, 18.212 M2 (delapan belas ribu dua ratus dua belas meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 6 Juni 1981 No.282/1981, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Kepala Kantor Agraria tercatat atas nama BERNARD SIA.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas :
 - a. Sebidang tanah milik TERGUGAT I berupa Sertipikat Hak Milik No.2785, seluas 38.212 M2 terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura terdaftar atas nama DANIEL H. YOKU.
 - b. Sebidang tanah milik TERGUGAT II, seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.
 - c. Sebidang tanah milik TERGUGAT III berupa Sertipikat Hak Milik No.2831/ Sentani Kota, seluas 3.090 M2, terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.
5. Menyatakan Akta Perdamaian No.25 tertanggal 20 April 2000, yang dibuat di hadapan Drs, SOEGENG SANTOSA,S.H., Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I.
6. Menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 19 Februari 2007 No.08, yang dibuat di hadapan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI,S.H., selaku Notaris di Kabupaten Jayapura.
- b. Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2007 No.193/190/JB/Stn/XII/2007, yang dibuat di hadapan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI,S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Distrik Sentani Kota.
- c. Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 20 Mei 2005 No.04, yang dibuat di hadapan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI,S.H., selaku Notaris di Kabupaten Jayapura.

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2785 atas nama DANIEL H. YOKU berikut sertipikat-sertipikat pecahannya, termasuk sertipikat pecahan atas nama BUSTOMI EKA PRAYITNO, dan Sertipikat Hak Milik No. 2831 atas nama HALIP MARDITAN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah bekas Sertipikat Hak Milik No.617 dan Sertipikat Hak Milik No.618 atas nama BERNARD SIA, seluas 28,212 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas meter persegi), terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Fala Fou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura dan menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT IV untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.2785 atas nama DANIEL H. YOKU berikut sertipikat-sertipikat pecahannya, termasuk sertipikat pecahan atas nama BUSTOMI EKA PRAYITNO, dan Sertipikat Hak Milik No.2831 atas nama HALIP MARDITAN.
10. Menghukum TERGUGAT IV untuk mengembalikan status kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik No.617 seluas 10.000 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.618 seluas 18.212 M2 terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Fala Fou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura atas nama BERNARD SIA menjadi milik PENGGUGAT.
11. Menghukum TERGUGAT IV untuk mengembalikan asli buku Sertipikat Hak Milik No. 617 dan Sertipikat Hak Milik No.618 kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus.
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGATA III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang seluruhnya sebesar Rp. 5.821.200.000,- (lima milyar delapan

Hal 11 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT.

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun PARA TERGUGAT melakukan verzet, banding dan kasasi.

15. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini.

16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk PENGGUGAT hadir kuasanya AMIRYUN AZIS, SH dan NORMAN S IDRUS, SH. KN, MH., Advokat dan Legal Consultan Hukum pada Kantor Hukum AHD & PARTNERS ber Kantor pada Kompleks TNI-AD Jatiwaringan, Jalan Intendans Blok H No. 23 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011, sedangkan untuk TERGUGAT I hadir kuasanya BUDI SETYANTO, SH., Advokat ber alamat di Jaan Karang No. 8 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012 dan karena TERGUGAT I meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Lurah Sentani Kota No. 474.3/018/2013, tanggal 26 Pebruari 2013 dan Surat Keterangan Penguburan dari Lurah Sentani Kota No. 474.3/21/2013, tanggal 05 Maret 2013 maka perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2013, untuk TERGUGAT II hadir kuasanya SUDJIONO, SH., Advokat and Legal Consultans pada Law Office BRURTJE MARAMIS & ASSOCIATES ber Kantor di Kebagusan City @ Tb. Simatupang Blok C, Lt. 2, No. 38 A, Jalan Baung Raya-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012, untuk TERGUGAT III hadir kuasanya HASNIAH, SH, MH., Advokat/Konsultan Hukum ber alamat di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "HASNIAH, SH, MH DAN REKAN", ber alamat di Jalan Percetakan Negara No. 17 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2012, dan untuk TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT, tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 02 Mei 2012 untuk persidangan tanggal 08 Mei 2012, tanggal 31 Mei 2012 untuk persidangan tanggal 21 Juni 2012, tanggal 27 September 2012 untuk persidangan tanggal 02 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa walaupun TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah untuk itu dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan sesuatu alasan yang sah oleh karenanya Majelis Hakim menganggap TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk **HARIONO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator dalam perkara ini untuk mendamaikan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa hadirnya TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT, namun upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak membuahkan berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara ini diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan PENGGUGAT dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim PENGGUGAT menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM.

Bahwa gugatan Penggugat dengan subyek hukum yang sama, obyek gugatan yang sama, dan alasan-alasan gugatan yang sama, sudah pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan yaitu : 1. **Putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Jayapura dengan Nomor Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, tanggal 23 Juni 1994**, 2. **Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 1/PDT/1995/PT.IRJA, tanggal 14 Pebruari 1995**, dan 3. **Putusan Mahkamah Agung Nomor : Reg.3352.K/PDT/1995, tanggal, 28 Januari 1999**, dengan masing-masing isi amar Putusan Pengadilan sebagai berikut :

Hal 13 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Jayapura dengan Nomor

Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, Para Pihak Marthen Maa dan Bernard Sia sebagai Penggugat dan Daniel H. Yoku Dkk sebagai Tergugat, menyatakan:

Mengadili :

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Provisi

- Sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap atas pokok perkara ini, menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah sengketa.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang benar
2. Menyatakan tidak sah surat-surat :
 - 2.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 1970 dan kwitansi tanggal 16 Desember 1970 antara Pelawan I dan Terlawan II;
 - 2.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 1972 dan Kwitansi tanggal 6 Mei 1971 dan Kwitansi tanggal 5 Januari 1973 antara Pelawan I dan Pelawan II;
 - 2.3. Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 1980, dan Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 1980 oleh Pelawan dan membatalkan surat-surat tersebut diatas.
3. Menyatakan bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing - masing No.617 Tahun 1981 atas nama Terlawan II untuk luas tanah 18.212 M2 dan No. 618 Tahun 1981 atas nama Terlawan II untuk luas tanah 20.000 M2 mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah seluas 18.212. M2 dan 20. 000 M2 semuanya berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batas :
 - sebelah utara: berbatasan dengan jalan aspal/Perumahan TNI-AD;
 - sebelah selatan :berbatasan dengan jalan Raya Sentani Abepura;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah adat milik Dqniel H. You;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah adat milik oktavianus Hubia.

adalah kepunyaan Pelawan (Daniel H. Yoku).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan perintah lelang eksekusi atas tanah sengketa sebagai jaminan hutang upah kerja Terlawan II kepada Terlawan I sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 03/Pen.Pdt/G/1993/PN.JPR yang diterbitkan atas permohonan Terlawan I;
6. Membatalkan perintah sita jaminan sengketa dengan surat penetapan tanggal 21 Januari 1993 Nomor : 56/PDT/G/1992/PN.JPR, yang diterbitkan atas permohonan Terlawan I (satu) berikut Berita Acara Sita Jaminan tanah sengketa tanggal 23 Januari 1993 No. 56/B.A.Pdt.G/1992/PN.JPR;
7. Memerintahkan mengangkat sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Terlawan I, Terlawan II/Penggugat rekonsensi dan Terlawan III untuk membayar biaya yang timbul akibat perlawanan dan gugatan rekonsensi ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 249.250,- (duatus empat puluh Sembilan ribu duaratus limapuluh rupiah).

1.2.Amar Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 1/PDT/1995/PT.IRJA, Perkara Banding antara Marthen Maa dan Bernard Sia sebagai (Pembanding) melawan Daniel H.Yoku (Terbanding I), menyatakan :

Mengadili :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Jayapura dengan No. Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, tanggal 23 Juni 1994.

1.3.Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : Reg.No. 3352.K/Pdt/1995, Perkara Kasasi Perdata antara Marthen Maa dan Bernard Sia (sebagai Pemohon Kasasi) melawan Daniel H.Yoku (Termohon Kasasi), menyatakan :

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. MARTHEN MAA, BERNARD SIA tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** dan **telah dilaksanakan eksekusi putusan** berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor : W19-DB.HT.07.02-91, tanggal 24 Mei 2004.

Mendasarkan pada Putusan Pengadilan tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengalami Nebis In Idem, karena gugatan Penggugat sudah pernah diajukan pada Pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri.

2. Gugatan Tidak Memiliki Subyek Hukum Yang Jelas.

Bahwa subyek hukum (Penggugat), sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat yaitu atas nama Tuan. **Bernard Sia**, bertempat tinggal di Jl. Mangga Besar I Nomor. 61 A, Jakarta Barat, bahwa senyatanya orang atas nama Bernard Sia dimaksud telah meninggal dunia (almarhum) sejak sekitar dua tahun yang lalu. Dengan demikian seharusnya yang menjadi Subyek Hukum dalam gugatan Penggugat ini adalah **Ahli Waris** dari Tuan. **Bernard Sia** (Almarhum), dan bukan atas nama Tuan. **Bernard Sia**. Mendasarkan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat menyebut Subyek Hukum (Penggugat) adalah Tuan. **Bernard Sia** yang notabene telah almarhum dan bukan Ahli Warisnya, maka secara Juridis Formal, **gugatan Penggugat tidak memiliki Subyek Hukum dan karenanya Gugatan telah menyalahi ketentuan Pasal. 118 dan 123 HIR (Het Herzien Indonesisch Reglement), untuk itu sudah selayaknya Tidak Diterima.**

3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berkuasa/ Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat, karena menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Kls. 1.A Jayapura.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, **Para Tergugat** yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, domisili hukumnya berada di Distrik Sentani, **Kabupaten Jayapura**, Provinsi Papua, demikian juga **obyek gugatan** berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Jl. Raya Sentani, Kelurahan Flafou, Distrik Sentani Kota, **Kabupaten Jayapura**, Provinsi Papua. Mengingat domisili hukum para Tergugat dan obyek gugatan semuanya berada di **Kabupaten Jayapura**, maka sesuai Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 136 HIR, **Pengadilan yang berkuasa/berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kls. 1 A Jayapura dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat Mengalami Kekaburan, Tidak Jelas dan Kekeliruan (Obscure Libelum).

Dalam gugatan Penggugat tanggal 20 Maret 2002 disebutkan bahwa dalam Perihal Gugatan adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**, Namun dalam uraian posita gugatan Penggugat disamping menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan **Perbuatan Melawan Hukum**, Penggugat juga secara substansial menguraikan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan **Wan Prestasi** yaitu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I melalui Akta Perdamaian No. 25, tertanggal 20 April 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Soegeng Santosa, SH, dan didalam Petitumnya Penggugat disamping meminta Pengadilan untuk menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), juga meminta kepada Pengadilan agar Akta perdamaian No. 25, tertanggal 20 April 2000, dinyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I dan meminta ganti rugi. **Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dualisme materii gugatan Penggugat yaitu disatu sisi gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan disisi yang lain gugatan penggugat adalah sebagai gugatan Wan Prestasi.** Adanya dualisme isi gugatan Penggugat tersebut , **maka gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscure libel).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Secara tegas dan jelas Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan Jawaban Tergugat I dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam bagian Pokok Perkara.

1. Jawaban/tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2.

Bahwa dengan adanya Putusan Hukum yang telah memiliki **kekuatan hukum tetap** dan telah dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan yaitu 1. Putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Jayapura dengan Nomor Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, tanggal 23 Juni 1994; 2. Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 1/PDT/1995/PT.IRJA, tanggal 14 Pebruari 1995; dan 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : Reg.3352.K/PDT/1995, tanggal, 28 Januari 1999, yang menyatakan : bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing - masing No.617 Tahun 1981 atas nama Terlawan II (Bernard Sia) untuk luas tanah 18.212 M2

Hal 17 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. 618 Tahun 1981 atas nama Terlawan II (Bernard Sia) untuk luas tanah 20.000 M2 mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian Hak Kepemilikan dari Penggugat terhadap sertifikat dimaksud secara hukum tidak sah dan tidak ada lagi. Demikian juga terkait dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 16 Desember 1970 dan tertanggal 20 Desember 1972, telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Hukum (Putusan Pengadilan), olehnya tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 5 .

Bahwa gugatan perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/1992/PN.JPR, tanggal 28 Januari 1993 yang diputus Verstek, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, selanjutnya diajukan gugatan Perlawanan oleh Tergugat I dengan Nomor Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, tanggal 23 Juni 1994, dalam amar putusannya pada angka 5 menyatakan : *Membatalkan perintah lelang eksekusi atas tanah sengketa sebagai jaminan hutang upah kerja Terlawan II kepada Terlawan I sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 03/Pen.Pdt/G/1993/PN.JPR yang diterbitkan atas permohonan Terlawan I, dengan demikian Eksekusi terhadap putusan tersebut belum dilaksanakan dan telah dibatalkan, dan PK dari Penggugat tidak pernah diajukan ke Mahkamah Agung.*

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan angka 10.

Bahwa keberadaan Akta Perdamaian No. 25 tertanggal 20 April 2000, yang dibuat oleh Penggugat, hanyalah merupakan akal-akalan dan tipu muslihat dari Penggugat saja, karena bagaimana mungkin dan sangat tidak masuk akal bahwa Tergugat I yang jelas-jelas menjadi Pelawan/penggugat dalam gugatan Perkara Nomor : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, yang berhadapan dengan Penggugat, untuk memperjuangkan kebenaran dengan waktu yang panjang dan ditempuh bertahun-tahun. Kemudian setelah memperoleh kebenaran (kemenangan) akan begitu saja mudah untuk membuat akta perdamaian dengan menyerahkan sebagian besar luas tanah yang selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diperjuangkan kepada Penggugat, apalagi hanya dengan kompensasi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Hal ini sangatlah tidak masuk akal, karena Tergugat I tidak pernah berkompromi terhadap tanah yang menjadi obyek gugatan dengan Penggugat. Jika ada Akta Perdamaian yang dibuat oleh Notaris, hal ini dapat dipastikan merupakan hasil rekayasa yang dibuat dan dilakukan oleh Penggugat. Untuk itu maka Tergugat I secara tegas menolak adanya Akta Perdamaian yang didalilkan oleh Penggugat, karena keberadaan Akta Perdamaian No. 25 tertanggal 20 April 2000, jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1320 BW, yang disebabkan karena adanya penipuan oleh Penggugat. Bahwa senyatanya Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Perdamaian dimaksud. Apalagi Putusan Mahkamah R. I Nomor : Reg. 3352.K/Pdt/1995 jelas-jelas telah memenangkan Tergugat I, sehingga apalagi yang harus dikompromikan.

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 11 sampai dengan angka 13.

- Bahwa benar Tergugat I tidak pernah melaksanakan Akta Perdamaian No. 25 tertanggal 20 April 2000, karena memang keberadaanya tidak sepengetahuan dan atas persetujuan Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah berhadapan dengan Notaris untuk membuat Akta Perdamaian No. 25, tertanggal 20 April 2000. Bahwa tidak ada penggabungan sertifikat No.617 Tahun 1981 dan sertifikat No. 618 Tahun 1981 atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2785, atas nama Diniel H Yoku (Tergugat I), yang ada adalah Penerbitan Sertifikat Baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2785, seluas 38.212 M2 atas nama Diniel H Yoku (Tergugat I), karena Sertifikat No.617 Tahun 1981 dan sertifikat No. 618 Tahun 1981 atas nama Penggugat, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan.
- Bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing - masing No.617 Tahun 1981 atas nama Penggugat untuk luas tanah 18.212 M2 dan No. 618 Tahun 1981 untuk luas tanah 20.000 M2, diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2785, seluas 38.212 M2 atas nama Diniel H Yoku (Tergugat I), adalah telah sesuai dengan prosedur hukum, karena , Pertama, telah ada Putusan

Hal 19 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan : *bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing - masing No.617 Tahun 1981 atas nama Terlawan II (Penggugat) untuk luas tanah 18.212 M2 dan No. 618 Tahun 1981 atas nama Terlawan II (Penggugat) untuk luas tanah 20.000 M2 mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.* Kedua, adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang gugatannya telah mempersoalkan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 2785, seluas 38.212 M2 atas nama Diniel H Yoku (Tergugat I), oleh Penggugat, dan Putusan Kasasinya oleh Mahkamah Agung R.I, melalui Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor .71.K/TUN/2010, telah ditolak.

- Bahwa pengikatan jual beli tanggal 19 Pebruari 2007 No. 08 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sandra Juvita Agustine Elvira Mangi, SH, adalah telah sah menurut hukum, karena telah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 02/G/2009/PTUN.JPR, yang menolak gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I, Nomor .71.K/TUN/2010, yang menolak Permohonan Kasasi dari Bernard Sia (Penggugat), dan sudah adanya penerbitan sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2785, seluas 38.212 M2 atas nama Diniel H Yoku (Tergugat I).
- Bahwa tidak pernah adanya penyerahan sebagian tanah SHM No. 617 seluas 10.000 M2 dari Tergugat I kepada penggugat, jika ada mohon Penggugat buktikan penyerahan tanah dimaksud dalam bentuk apa, Hibah atau Akta jual Beli ?, karena penyerahan terhadap benda tidak bergerak haruslah ada peralihan hak dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
- Bahwa Akta Perdamaian No. 25 tertanggal 20 April 2000, adalah merupakan rekayasa dari penggugat, sehingga Tergugat I tidak pernah mengakuinya, apalagi terhadap pembayaran kompensasi sebesar Rp. 12.000.000,-.
- Bahwa tidak ada penggabungan terhadap dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing - masing No.617 Tahun 1981 atas nama Penggugat untuk luas tanah 18.212 M2 dan No. 618 Tahun 1981 untuk luas tanah 20.000 M2, menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2785, seluas 38.212 M2 atas nama Diniel H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoku (Tergugat I) yang ada adalah Penerbitan Sertifikat Baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2785, seluas 38.212 M2 atas nama Diniel H Yoku (Tergugat I). Hal ini bukanlah rekayasa, tetapi sesuai dengan prosedur hukum.

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan angka 18.

- Bahwa karena proses perolehan hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yakni telah adanya putusan pengadilan yang memenangkan Tergugat I dan telah diterbitkan sertifikat dari Badan Pemerintah yang berwenang (BPN), maka adalah sah Tergugat I menjual sebagian tanah milik Tergugat I kepada siapa saja, termasuk kepada Sdr. Halip Marditan.
- Bahwa penjualan dan pembelian bekas Sertifikat Hak Milik No.617 dan 618 yang sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No.2785 adalah bukan kebohongan dan atau rekayasa, tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengosongkan tanah dimaksud.
- Bahwa penerbitan sertifikat SHM No. 2785 Atas Nama Tergugat I adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Jayapura dengan Nomor Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 3352.K/PDT/1995, **sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta Sertifikat Hak Milik No. 2785 atas nama Tergugat I dicabut atau mengembalikan kepada sertifikat aslinya, demikian juga sertifikat-sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2785, atas nama Tergugat I.**

Bahwa permohonan Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2785 dan pecahannya, pernah diajukan gugatan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor : 02/G/2009/PTUN. JPR, tanggal 3 Juni 2009, Amar Putusanya menyatakan : *Menolak gugatan Penggugat dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara, selanjutnya Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, dalam Putusan Nomor : 73/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Oktober 2009; dan selanjutnya*

Hal 21 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I, Nomor : 71.K/TUN/2010, tanggal 26

Oktober 2010, menyatakan : *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bernard Sia, Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).*

- **Bahwa sangat jelas Putusan Hukum yaitu** Putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Jayapura dengan Nomor Perkara : 64/PDT/PL/1993/PN.JPR; Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 1/PDT/1995/PT.IRJA, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : Reg.No. 3352.K/Pdt/1995, **menyatakan** bahwa Sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618, atas nama Penggugat adalah dinyatakan mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh BPN Jayapura telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Tergugat I. Sehingga Tergugat I lah Pemilik yang sah atas obyek gugatan dan berhak untuk menguasai dan/atau mengalihkan hak atas tanah dimaksud.

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 19 sampai dengan angka 11.

Bahwa Tergugat I, tidak perlu menanggapi dalil Penggugat pada angka ini karena tidak relevan dan secara prinsip menolak dalil-dalil penggugat dimaksud.

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 22.

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara imateriil hanyalah mengada-ada saja dan sudah sewajarnya dalil tersebut harus dikesampingkan, karena tidak memiliki landasan hukum.

8. Jawaban dan tanggapan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat angka 23.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat hanyalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka permintaan dari Penggugat ke Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah yang menjadi obyek sengketa (dalam posita angka 23) adalah pantas dikesampingkan ataupun ditolak. Demikian juga permintaan Penggugat kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menghukum para penggugat membayar uang paksa (dwangsom) dan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) adalah tidak berdasar dan pantas untuk dinegasikan atau di Tolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 173/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL untuk :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem dan/atau Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum penggugat membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF) KARENA PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT BERDOMISILI DI SENTANI JAYAPURA.

1. Bahwa gugatan ini secara keliru diajukan oleh PENGUGAT kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Actor Sequitur Forum Rei*).
2. Bahwa TERGUGAT II bertempat tinggal di jayapura dan tentang tempat Pengadilan TERGUGAT II di Jayapura telah diketahui oleh PENGUGAT.
3. Bahwa menurut pasal 118 ayat (1) HIR maka gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jayapura dan bukan sebagaimana dilakukan oleh PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal 23 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak sengketa menjadi kewenangan relatif di Pengadilan Negeri ditempat barang itu berada (*Forum Rei Sitae*).
5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan mendalilkan sebagai pemilik tanah yang saat ini telah menjadi atas nama TERGUGAT II maka secara hukum PENGGUGAT harus mengajukan gugatan di Pengadilan tempat mana obyek itu berada yaitu pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 disebutkan:

“(1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA’.

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

7. Bahwa berdasarkan uraian Hukum di atas maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai kewenangannya untuk menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

II. SUBYEK HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA TERNYATA PENGGUGAT (ALM. BERNARD SIA) TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2010, SEDANGKAN TANDA TANGAN SURAT KUASA YANG DIBERIKAN KEPADA PENASEHAT HUKUM/KUASA HUKUM TANGGAL 29 DESEMBER 2011.

8. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada Penasehat Hukum/Kuasa Hukum yaitu pada tanggal 29 Desember 2011, padahal Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2010.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Tergugat II Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menghadirkan Penggugat asli yaitu Bernard Sia untuk hadir di dalam persidangan agar persidangan ini tidak menjadi sia-sia dan atau peradilan sesat.
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974 disebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur”.

11. Bahwa karena ternyata Penggugat (alm. Bernard Sia) telah meninggal Dunia pada tahun 2010 sedangkan tanda tangan Surat Kuasa yang diberikan kepada Penasehat Hukum/Kuasa Hukum yaitu pada tanggal 29 Desember maka subyek hukum Penggugat tidak jelas, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka bersama ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **menyatakan MENOLAK** seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*) atau gugatan dinyatakan **GUGUR**.

III. DOMISILI ATAU ALAMAT PENGGUGAT DI JL. MANGGA BESAR I NO. 61 A JAKARTA BARAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAM SURAT KUASA MAUPUN GUGATAN TERNYATA BUKAN DOMISILI PENGGUGAT.

12. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mencantumkan alamatnya di Jl. Mangga Besar I No. 61 A Jakarta Barat. Bahwa ternyata alamat Penggugat tersebut bukan alamat Penggugat melainkan sebuah ruko tempat usaha orang lain, dengan kata lain Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut.

13. Bahwa oleh karena alamat Penggugat tersebut tidak benar, maka Penggugat diduga berusaha memanipulasi identitas alamatnya serta diduga telah mengelabui Pengadilan dan tidak mempunyai itikad baik.

14. Bahwa untuk itu Kami maupun Klien Kami mencadangkan untuk **SEGERA** melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Pihak Kepolisian Metro Jaya untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang memalsukan atau menggunakan surat palsu dalam perkara ini.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **menyatakan MENOLAK** seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM;

16. Bahwa Perkara yang sekarang ini yaitu Perkara Perdata No.173/Pdt.G/2012/PN-JKT.SEL. bila dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu Perkara Perdata No. 64/Pdt.G/1993/PN-Jpr, jo. Perkara Perdata No.1/Pdt/1995/PT.Irja, jo. Perkara Perdata No.3352.K/Pdt/1995 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MARI

Hal 25 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kamis tanggal 28 Januari 1999 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Incrakh van gewijsde) pada hakekatnya sasaran nya adalah sama yaitu: mengenai Perbuatan melawan Hukum berupa penguasaan atas bidang tanah secara atau dengan melanggar Hukum.

17. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT sebagai TERLAWAN II / PENGGUGAT Rekonsensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 24 maret 2000 akan tetapi dicabut lagi oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta perdamaian No.25 tanggal 20 April 2000.
18. Bahwa secara *De Jure*, Pengajuan maupun pencabutan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Khusus nya pasal 66 ayat 3, pasal 67, pasal 69 dan pasal 72.
19. Bahwa mengingat kedua perkara tersebut diatas pada hakekatnya sarasannya adalah sama, maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi unsur asas "*Nebis in Idem*" (Vide Daftar Petikan Yurisprudensi putusan MARI No.1149.K/SIP/1982 tanggal 10 Maret 1983). Oleh sebab itu sebagai konsekwensi Yuridisnya Mohon Kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **menyatakan MENOLAK** seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

V. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

20. Bahwa gugatan *Obscuur Libel*, karena dalil gugatan kabur, bahkan kontradiktif maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI No.3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Pebruari 1986 jo PT. Manado No.232/1983 tanggal 28 Juli 1984 jo PN. Lantoto No.52/1982 tanggal 13 Agustus 1983).
21. Bahwa dalam Perkara tersebut, gugatan dianggap Obscuur Libel karena dalil gugatan PENGGUGAT kabur dan bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan bahwa hubungan Hukum yang terjadi adalah utang piutang dalil yang lain mengatakan hubungan jual beli. Antara posita dan Petitum saling bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi Petitum Menuntut pengesahan jual beli tanah. Dengan demikian antara posita dan Petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dan jual beli. Oleh karena itu, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, SH penerbit : Sinar Grafika, halaman 428-429).

22. Bahwa demikian pula di dalam gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo, dalil gugatan kabur, bahkan kontradiktif. Kontradiktif dimaksud adalah sebagai berikut : Pada Posita gugatan angka 1 (satu), PENGUGAT mengklaim kepemilikan atas objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 617 untuk kepemilikan atas tanah seluas 10.000 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 618 untuk tanah seluas 18.212 M2, akan tetapi selanjutnya dalam Posita angka 8 (delapan) PENGUGAT mengklaim kepemilikannya atas obyek perkara berdasarkan akta perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. Soegeng Santoso, SH Notaris di Jakarta.

23. Bahwa Kemudian PENGUGAT mengklaim kepemilikannya atas obyek perkara berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618, dengan demikian antara dalil posita dengan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara klaim Hak Milik atas tanah berdasarkan Akta perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. Soegeng Santosa, SH Notaris di Jakarta. Oleh karenanya beralasan hukum gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini.

VI. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN UNTUK MENGUGAT (*DISQUALIFACATOIRE*);

24. Bahwa sesuai dengan gugatan PENGUGAT pada point 11 s-d 15, dimana Para TERGUGAT (khususnya TERGUGAT II) digugat karena menguasai sebidang tanah dengan luas 5000 M2 yang dibeli oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I adapun alasan dan yang menjadi dasar hukum dari TERGUGAT I menjual bidang tanah tersebut kepada TERGUGAT II adalah berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NO. 64/PDT. G/1993/PN-JPR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO. 1/PDT/1995/PT-IRJA, jo PUTUSAN KASASI MARI NO. 3352K/PDT/1995 tanggal 28 Januari 1999 JPR yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*).

25. Bahwa adapun AMAR PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) pada angka (3) dan (4), tersebut menyatakan :

- "Bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing –masing No. 617 tahun 1981 atas nama Terlawan –II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 18.212 M2 dan No. 618

Hal 27 dari 74 Hal Putusan .No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 atas nama terlawan –II (BERNARD SIA) untuk luas tanah seluas 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ”.

- *Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan tanah seluas 20.000 M2 semuanya berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batas nya :*
 - a. *Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan aspal/Perumahan TNI-AD;*
 - b. *Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan raya Sentani Abepura;*
 - c. *Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Adat milik Daniel Yoku;*
 - d. *Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Adat milik Oktovianus Hubia;*

ADALAH KEPUNYAAN PELAWAN (DANIEL YOKU)

26. Bahwa sejak adanya PUTUSAN PENGADILAN No.64/Pdt. G/1993/ PN- Jpr, jo Nomor. 1/Pdt/1995/Irja, jo. Nomor. 3352.K/Pdt/1995 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Putusan Mahkamah Agung RI pada hari KAMIS tanggal 28 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti maka tanah dengan luas 38.212 M2 adalah SAH MENJADI HAK MILIK DARI DANIEL YOKU (TERGUGAT I)dan menurut hukum DANIEL YOKU berhak dan sangat berhak untuk menjual hak miliknya tersebut kepada TERGUGAT II dan atau kepada siapapun.

27. Bahwa sebaliknya saudara BERNARD SIA (PENGGUGAT) adalah tidak berhak lagi atas tanah seluas 38.212 M2 tersebut. Dengan demikian jika misalnya TERGUGAT II menguasai dan memiliki tanah tersebut menyimpang dari aturan hukum, maka DANIEL YOKU-lah yang berhak untuk menggugat TERGUGAT II (bukan PENGGUGAT / BERNARD SIA) itu sebabnya bahwa sebenarnya BERNARD SIA (PENGGUGAT) tidak mempunyai hak dan kedudukan sebagai PENGGUGAT. Sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point.1, adalah tidak benar yang didasarkan pada bukti-bukti hukum;

- Bahwa berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NO. 64/PDT.G/1993/PN-JPR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO.1/PDT/1995/PT.IRJA jo PUTUSAN KASASI MARI NO. 3352K/PDT/1995 tanggal 28 Januari 1999 JPR yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*), dimana AMAR PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) pada angka (3) dan (4) putusan tersebut menyatakan

- a. Bahwa dua sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No.617 tahun 1981 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 18.212 M2 dan No.618 tahun 1981 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM".
- b. Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan tanah seluas 20.000 M2 semuanya berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Aspal/Perumahan TNI-AD.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani Abepura.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat Milik Daniel Yoku.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat Milik Oktovianus Hubia ADALAH KEPUNYAAN PELAWAN (DANIEL YOKU).

Itu sebabnya jika PENGGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT memiliki dua (2) bidang tanah masing-masing dengan luas 10.000 M2 dan 18.212 M2 adalah tidak benar menurut hukum dan tanah tersebut bukanlah tanah yang dikuasai oleh Para TERGUGAT-I,II, dan III, dan tanah yang dimaksud PENGGUGAT pasti berada ditempat lain atau diluar tanah yang dikuasai oleh Para TERGUGAT. Sehingga konsekwensi Yuridisnya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal 29 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT point 3,4,5,6 dapat ditanggapi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan uraian jawaban angka 3 diatas maka sangatlah jelas dan tegas bahwa tanah obyek perkara dalam perkara ini adalah Hak Milik TERGUGAT I sehingga tidak ada alasan sebagai dasar hukum bagi PENGGUGAT untuk mengklaim tanah perkara sebagai miliknya apalagi didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.617 dan No.618.

2. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point. 7, adalah tidak benar, dengan alasan hukum sebagai berikut:.

- Bahwa Akta Perdamaian nomor 25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. SOEGENG SANTOSO, SH Notaris di Jakarta adalah tidak benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena bila Putusan Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, maka terhadap perkara tersebut tidak mungkin diadakan Akta Perdamaian lagi, oleh karenanya Akta Perdamaian itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (Mohon dibaca! Petikan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1038 K/ Sip/ 1972, tanggal 1 Agustus 1973 butir. 2
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, menurut Pengakuan TERGUGAT (Bapak Daniel Yoku) kepada TERGUGAT II dan III, dimana Akta Perdamaian Nomor.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. SOEGENG SANTOSA,SH Notaris di Jakarta adalah tidak benar proses pembuatannya, alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa didalam awal lembaran kedua Akta Perdamaian Nomor.25 tanggal 20 April 2000, tertulis "Pada hari ini, Kamis Tanggal 20 April 2000, berhadapan dengan saya Drs.SOEGENG SANTOSA , SH, Notaris di Jakarta ... dst:
 - b. Tuan VICTOR SIA (Bertindak sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama BERNARD SIA) ... dst
 - c. Tuan DANIEL YOKU,...dst
 - d. Bahwa ternyata dan terbukti Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) pada hari Kamis Tanggal 20 April 2000 TIDAK PERNAH MENGHADAP Drs. SOEGENG SANTOSA,SH, Notaris di Jakarta dan dari dahulu sampai dengan saat sekarang ini Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) TIDAK MENGENAL Drs. SOEGENG SANTOSA, SH, Notaris di Jakarta dan Kantor Notaris tersebut pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diketahui oleh Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT I), dan wajah atau roman muka Notaris tersebut pun tidak pernah diketahui dan dikenal oleh Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT I).

- e. Bahwa adapun Kronologis Pembuatan Akta Perdamaian No.25 tersebut adalah dibuat terlebih dahulu oleh saudara penggugat (BERNARD SIA) melalui Kuasanya VICTOR SIA, kemudian setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat, lalu saudara VICTOR SIA membawanya dan menemui Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I). diruang Kerjanya Kantor DPR-RI Lantai. 9 dan ketika itu Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT I) secara kebetulan mau melaksanakan Sidang sehingga secara tergesa-gesa dan terburu-buru Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT I) menandatangani tanpa terlebih dahulu membacanya dan TERGUGAT-I hanya percaya pada kata-kata orang yang membawa Akta Perdamaian tersebut, dimana BERNARD SIA (PENGGUGAT) mengatakan bahwa "perkara kita sudah selesai". Itulah sebabnya bahwa Proses Pembuatan Akta perdamaian Nomor 25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. SOEGENG SANTOSA, SH, Notaris di Jakarta adalah tidak benar Sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Perdamaian Nomor 25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. SOEGENG SANTOSA, SH Notaris di Jakarta haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

1. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 8,9,10 TERGUGAT II memberikan Tanggapan sebagai berikut: Bahwa sejak adanya PUTUSAN PENGADILAN Nomor 64/ Pdt.G / 1993/ PN-Jpr, jo. Nomor 1 / Pdt / 1995 / PT. Irja ,jo Nomor 3352.K/Pdt/1995 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan MARI pada hari KAMIS tanggal 28 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti maka dua (2) bidang tanah masing-masing seluas 20.000.M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 617 dan tanah seluas 18.212.M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 618, **bukan lagi milik Penggugat** melainkan menurut hukum, kedua bidang tanah tersebut adalah SAH menjadli MILIK DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) telah juga

Hal 31 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Mei 2004. Dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut maka oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN Kabupaten Jayapura secara sukarela telah menggugurkan dan menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 617 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 618 kedua-duanya tertulis Atas Nama BERNARD SIA (PENGGUGAT) adalah tidak berlaku lagi. Dan kemudian oleh Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat atas tanah seluas 38.212.M2 dan oleh BPN Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2785 tanggal 28 Februari 2005 tertulis sebagai Pernegang Hak adalah Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I). Itu sebabnya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 11,12,13,14,15, TERGUGAT II memberikan Tanggapan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak adanya PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NO.64/PDT/PL/1993/PN-PJR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO. 1/PDT/1995/ PT-IRJA jo PUTUSAN KASASI MARI NO.3352 K / PDT / 1995 tanggal 28 Januari 1999 JPR yang telah **berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)** dimana Amar Putusan tersebut menyatakan:
 - Bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No. 617 tahun 1981 dan No. 618 tahun 1981 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS **sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**
 - Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan tanah seluas 20.000 M2 semua berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Aspal/Perumahan TNI/AD
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani Abepura
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Daniel Yoku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Milik Octavianus Hubia.

ADALAH KEPUNYAAN PELAWAN (DANIEL YOKU). Itu berarti interpretasi hukumnya adalah bahwa Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) berhak atas tanah tersebut dan berhak pula menjual kepada TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III atau kepada pihak manapun juga. Jadi tidak ada alasan bagi PENGGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT-I menguasai tanah sengketa tersebut dengan tanpa hak.

b. Bahwa mengenai Akta Perdamaian Nomor 25 Tanggal 20 April 2000 tersebut, justru PENGGUGAT lah yang tidak mempunyai Itikat Baik karena membuat Akta Perdamaian tanpa terlebih dahulu membuat Kesepakatan dengan TERGUGAT-I. Itulah sebabnya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya.

1. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 17,18 TERGUGAT II memberikan Tanggapan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Tanah yang dibeli oleh Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT II adalah benar-benar milik Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) berdasar PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga Perjanjian Jual – Beli atas tanah seluas 5.000 M2 yang dibeli oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT-I adalah sah menurut hukum dan tidak merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.

b. Bahwa TERGUGAT II adalah merupakan PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK sehingga wajib Hukumnya untuk DILINDUNGI, oleh karena Perjanjian Jual-Beli yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I atas bidang tanah tersebut adalah dilakukan dan dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide: Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 12 Nopernber 1975 NO. 932 K/Sip/1973, menyatakan bahwa Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan PERLINDUNGAN HUKUM kepada pihak PEMBELINYA, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan). Bahwa TERGUGAT II pun selaku warga Negara yang baik telah melaksanakan Kewajibannya dengan cara membayar Pajak Kepada Negara (vide: Yurisprudensi Putusan MARI Tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974 menyatakan bahwa:

Hal 33 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pernbayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan BUKTI SAH tentang PEMILIKAN TANAH yang bersangkutan). Hal mana akan dibuktikan oleh TERGUGAT II didepan persidangan pada saat acara Pembuktian. Sehingga Konsekwensi Yuridisnya bahwa Jual-Beli yang dilakukan oleh Para TERGUGAT khususnya antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT-I atas bidang tanah seluas 5.000 M2 ADALAH SAH MENURUT HUKUM. Itu sebabnya dalil PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- c. Bahwa apa yang dalilkan PENGUGAT dalam gugatannya pada point 16. Tergugat II memberi Tanggapan sebagai berikut ; tidak ada alasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengklaim dan menyatakan tanah seluas 10.000 M2 dan tanah seluas 18.212 M2 adalah merupakan milik PENGUGAT. Oleh karena berdasarkan fakta hukum sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti maka tanah tersebut BUKAN LAGI MILIK PENGUGAT melainkan adalah MILIK TUAN DANIEL YOKU (TERGUGAT-I). Dan jika PENGUGAT mengklaim tanah tersebut dengan dasar hukum Akta Notaris sangat tidak mungkin membatalkan suatu Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum tetap dan pasti. Itu sebabnya dalil PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.
1. Bahwa apa yang dilakukan PENGUGAT dalam gugatannya pada point 19 adalah tidak benar oleh karena tanah seluas 10.000 M2 dan tanah seluas 18.212 M2 bukan milik PENGUGAT. Hal ini telah dipertegas dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang menyatakan bahwa: "Bahwa dua (2) sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No. 617 tahun 1981 atas nama Bernard Sia untuk luas tanah 18.212 M2 dan NO. 618 tahun 1981 atas nama Bernard Sia untuk luas 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM". Dan menyatakan : "Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan 20.000 M2 semuanya berjumlah 38.212.M2 ADALAH KEPUNYAAN TUAN DANIEL YOKU". Sehingga jika PENGUGAT mengatakan bahwa Para TERGUGAT-I, II, dan III menguasai tanah tersebut tanpa hak bahkan dengan cara melawan hak dan melanggar hukum sesungguhnya adalah TIDAK BENAR, oleh karena TERGUGAT-I (Tuan DANIEL YOKU) menguasai dan memiliki tanah tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar hukum **PUTUSAN PENGADILAN** yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Sehingga menurut hukum TERGUGAT I berhak pula untuk menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III atau kepada siapapun. Itu sebabnya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya.

2. Bahwa apa yang dimohonkan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 23 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, oleh karena objek sengketa bukanlah milik PENGGUGAT melainkan adalah sah milik Para TERGUGAT dan jika PENGGUGAT mengatakan bahwa Para TERGUGAT akan mengalihkan dan mengasingkan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, dan walaupun Para TERGUGAT berkeinginan dan bermaksud ingin mengalihkan tanah miliknya maka menurut hukum itu adalah, hak dari Para TERGUGAT. PENGGUGAT harus tahu bahwa Para TERGUGAT bukanlah seperti PENGGUGAT yang suka menuntut apa yang bukan haknya. Itu sebabnya Permohonan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya.
3. Bahwa apa yang dimohonkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 20 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan, oleh Karena bukti-bukti yang otentik dalam perkara ini adalah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti. Dan mengenai Akta Notaris yang oleh PENGGUGAT dimaksudkan sebagai bukti yang otentik hal itu haruslah dilihat dan diuji kebenaran dari Akta tersebut, dan alangkah anehnya dan tapi nyata jika suatu Akta Notaris bisa membatalkan suatu Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti oleh sebab itu mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT tersebut;

C. DALAM REKONPENS

Bahwa TERGUGAT II dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II Rekonpensi, pada kesempatan ini hendak mengajukan GUGATAN BALIK (GUGATAN REKONPENS) terhadap PENGGUGAT KONPENS yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENS. Adapun gugatan Rekonpensi ini tersusun dan terurai sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi tertanggal 29 Februari 2012, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 35 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 173/Pdt.G/2012/PN-JKT.Sel PENGGUGAT Rekonsensi digugat dan ditempatkan sebagai TERGUGAT II;

2. Bahwa dari gugatan PENGGUGAT Konpensasi / TERGUGAT Rekonsensi dapat diketahui bahwa PENGGUGAT Rekonsensi / TERGUGAT Konpensasi digugat karena, menguasai dan memiliki sebidang tanah yang telah dilindungi oleh hukum masing-masing berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA No. 64 / PDT / PL / 1993 PN-JPR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA No. 1 PDT / 1995 / PT-IRJA, jo PUTUSAN KASASI NO. 3352 K / PDT / 1995 tanggal 28 Januari 1999 yang telah **berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde)** dan juga berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2785 sebagai nama Pemegang Hak "BUSTOMI EKA PRAYITNO,SE" (PENGGUGAT Rekonsensi) dengan luas 5000 M2
3. Bahwa akibat gugatan PENGGUGAT Konpensasi / TERGUGAT Rekonsensi tersebut, PENGGUGAT Rekonsensi menjadi sangat terganggu baik secara Fisik maupun Psikhis, dimana PENGGUGAT Rekonsensi menjadi stress dan tidak konsentrasi melakukan pekerjaannya sebagai wiraswasta.
4. Bahwa walaupun PENGGUGAT Konpensasi sudah mengetahui bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki PENGGUGAT Rekonsensi benar-benar dilindungi oleh alas hak yang merupakan suatu Bukti Kepemilikan menurut Hukum, namun PENGGUGAT Konpensasi / TERGUGAT Rekonsensi masih tetap saja menggugat - PENGGUGAT Rekonsensi.
5. Bahwa tindakan dan Perbuatan PENGGUGAT Konpensasi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan Kerugian bagi TERGUGAT II Konpensasi, baik Materil maupun Moril, karena PENGGUGAT Konpensasi menuntut sesuatu yang bukan haknya, sehingga telah mengganggu dan atau melanggar hak orang lain yakni hak PENGGUGAT Rekonsensi.
6. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita dan dialami oleh PENGGUGAT Rekonsensi baik materil maupun moril tersebut terdiri dan dapat dirinci sebagai berikut;

a. KERUGIAN MATERIIL

Jasa/fee Advokat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

b. KERUGIAN MORIIL:

Bahwa kerugian moriil yang diderita dan atau dialami oleh PENGGUGAT Rekonsensi adalah perasaan tidak menyenangkan, yang jika apabila dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara riil adalah sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dan nilai ini adalah sesuatu yang wajar karena Penggugat Rekonpensi adalah seorang Pengusaha / Wiraswasta;
Sehingga Total Kerugian PENGUGAT Rekonpensi baik Materiil maupun Moril adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,-(Satu Milyar seratus juta rupiah).

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT Rekonpensi ini mempunyai dan di ajukan dengan dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti otentik yang lengkap maka adalah beralasan hukum dan karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk kiranya menetapkan Putusan dalam perkara ini (Rekonpensi) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi menyatakan Verzet, Banding dan atau Kasasi.
8. Bahwa karena dikhawatirkan TERGUGAT Rekonpensi akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain maka untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia maka PENGUGAT Rekonpensi memohon, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini Meletakkan Sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT Rekonpensi, baik benda bergerak maupun tetap, dimana jenis dan jumlahnya akan diajukan dalam daftar tersendiri.
9. Bahwa untuk menegakan wibawa Pengadilan dan agar TERGUGAT Rekonpensi tidak main-main dengan Putusan Pengadilan nantinya, maka PENGUGAT Rekonpensi mohon kiranya agar Pengadilan menghukum TERGUGAT Rekonpensi membayar uang Paksa (dwangsoom) kepada PENGUGAT Rekonpensi sebesar Rp. 250.000,-(Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaian sejak Putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Bapak Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

Hal 37 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Rekonpensi baik Materiil maupun Moril.
3. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk mengganti dan membayar kerugian kepada PENGUGAT Rekonpensi baik kerugian Materiil maupun Moril yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.100.000.000, (Satu Milyar seratus Juta Rupiah).
4. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga.
5. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaian sampai ditaatinya Putusan Pengadilan.
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun TERGUGAT Rekonpensi menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi.
7. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi / PENGUGAT Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex- Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat III mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA RELATIF

- Actor Sequitur Forum Rei, Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa Tergugat III sekarang ini bertempat tinggal di Jayapura dan tentang tempat Pengadilan Tergugat III di Jayapura telah diketahui oleh Penggugat.

Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR maka gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri di Jayapura dan bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forum Rei Sitae, Bahwa jika obyek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak sengketa menjadi kewenangan relatif di Pengadilan Negeri di tempat barang itu berada.

Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan sebagai pemilik tanah yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat III maka secara hukum Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan tempat mana obyek itu berada yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.

- Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam Putusan Sela Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

II. GUGATAN PENGGUGAT "Nebis in Idem"

Bahwa perkara yang sekarang ini yaitu Perkara Perdata Nomor. 173/Pdt.G/2012/PN-JKT.SEL bila dihubungkan dengan Perkara terdahulu yaitu Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/1993/PN-Jpr,jo. Perkara Perdata Nomor.I/Pdt/1995/PT.Irja,jo. Perkara Perdata Nomor.3352.K/Pdt/1995 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MARI pada hari KAMIS tanggal 28 Januari 1999 dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti Incrakh van gewijde) pada hakekatnya sasarannya adalah sama yaitu: mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa Penguasaan atas bidang tanah secara atau dengan Melanggar Hukum.

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT sebagai Terlawan II / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 24 Maret 2000 Akan tetapi dicabut lagi oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Perdamaian No.25 tanggal 20 April 2000.

Bahwa secara de jure, pengajuan maupun pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan Undang- undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 66 ayat 3, pasal 67, pasal 69 dan pasal 72.

Bahwa mengingat kedua perkara tersebut diatas pada hakekatnya sasarannya adalah sama, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur asas "Ne bis in idem" (vide; Daftar Petikan Yurisprudensi- Putusan MARI No.II49.K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983). Oleh sebab itu sebagai Konsekwensi Yuridisnya mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Hal 39 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. GUGATAN KABUR (Obscur Libel)

Gugatan yang Obscur Libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif maka haruslah Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI No.3534 K/Sip/1984, tanggal 29-2-1986 jo PT. Manado No.232/1983 tanggal 28-7-1984 jo PN. Lantoto No.52/1982 tanggal 13-8- 1983).

Dalam perkara tersebut, gugatan dianggap Obscur Libel karena dalil gugatan penggugat kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah utang piutang. Dalil .ang lain mengatakan hubungan jual beli. Antara posita dan petitum saling bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi petitum menuntut pengesahan jual beli tanah. Dengan demikian antara posita dan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dan jual beli. Oleh karena itu, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. *(Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, karangan M.Yahya Harahap, SH Penerbit : Sinar Grafika, halaman 428-429).*

Demikian pula didalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo, dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Kontradiktif dimaksud adalah sebagai berikut: Pada posita gugatan angka I (satu), Penggugat mengklaim kepemilikan atas obyek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.617 untuk tanah seluas 10.000 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.618 untuk tanah seluas 18.212 m2, akan tetapi selanjutnya dalam posita angka 8 (delapan) Penggugat mengklaim kepemilikannya atas obyek perkara berdasarkan Akta Perdamaian No.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Doktorandus Soegeng Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Kemudian Penggugat mengklaim kepemilikannya atas obyek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.617 dan Sertifikat Hak Milik No.618, dengan demikian antara dalil dengan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara klaim hak milik atas tanah berdasarkan Akta Perdamaian No.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Doktorandus Soegeng Santosa, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

IV. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN UNTUK MENGGUGAT (DISQUALIFACATOIRE)

Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat pada poin 11 s-d 15, dimana Para Tergugat (khususnya Tergugat-III) digugat karena menguasai sebidang tanah dengan luas 3090 M2 yang dibeli oleh Tergugat-III dari Tergugat-I. bahwa adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan yang menjadi dasar hukum dari Tergugat-I menjual bidang tanah tersebut kepada Terugat-III adalah berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA N0.64/PDT.G/1993/PN-JPR yang dikuatkan Oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO.I/PDT/1995/PT-IRJA jo PUTUSAN KASASI MARI N0.3352K/PDT/1995 tanggal 28 Januari 1999 JPR yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde). Bahwa adapun AMAR PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap (In cracht van gewijde) pada angka (3) dan (4), putusan tersebut menyatakan:

- "Bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No.617 tahun 1981 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 18.212 M2 dan No.618 tahun 1961 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah seluas 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM".
- "Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan tanah seluas 20.000 M2 semuanya berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Aspal/Perumahan TNI-AD;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani Abepura;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Tanah Adat Milik Daniel Yoku;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Tanah Aat Milik Oktovianus Hubia; ADALAH KEPUNYAAN PELAWAN (DANIEL YOKU)
- Bahwa sejak adanya PUTUSAN PENGADILAN Nomor.64 / Pdt.G / 1993 / PN-Jpr, jo. Nomor.I/Pdt/1995/Irja,jo. Nomor .3352.K/pdt/1995 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan MARI pada hari KAMIS tanggal 28 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti maka tanah dengan luas 38.212 M2 adalah SAH MENJADI HAK MILIK DARI DANIEL YOKU dan menurut hukum DANIEL YOKU berhak dan sangat berhak untuk menjual hak milsknya tersebut kepada Tergugat-III dan atau kepada siapapun. Sebaliknya bahwa saudara BERNARD SIA (PENGUGAT) adalah **tidak berhak lagi atas tanah seluas 38.212 M2 tersebut**. Bahwa dengan demikian jika misalnya Tergugat-III menguasai dan memiliki tanah tersebut menyimpang dari aturan hukum , maka DANIEL YOKU-lah yang berhak untuk menggugat Tergugat-III (bukan Penggugat/BERNARD SIA) Itu sebabnya bahwa sebenarnya Penggugat/BERNARD SIA tidak mempunyai hak dan kedudukan sebagai PENGUGAT. Sehingga konsekwensi yuridisnya Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 41 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi adalah kiranya terulang kembali pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat-I, II dan khususnya Tergugat-III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas !;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin.I, adalah tidak benar yang didasarkan pada bukti-bukti hukum:
 - Bahwa berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA N0.64/PDT.G/1993/PN-JPR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO.I/PDT/1995/PT.IRJA jo PUTUSAN KASASI MARI N0.3352K/PDT/1995 tanggal 28 januari 1999 JPR yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde), dimana AMAR PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap (In cracht van gewijde) pada angka (3) dan (4). putusan tersebut menyatakan:
 - Bahwa dua sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No.617 tahun 1981 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 18.212 M2 dan No.618 tahun 1961 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM".
 - " Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan tanah seluas 20.000 M2 semuanya berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara ; berbatasan dengan Jalan Aspal/Perumahan TNI-AD
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani Abepura
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat Milik Daniel Yoku
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat Milik Oktovianus Hubia ADALAH KEPUNYAAN PELAWAN (DANIEL YOKU)
- Itu sebabnya jika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki dua (2) bidang tanah masing-masing dengan luas 10.000 M2 dan 18.212 M2 adalah tidak benar menurut hukum dan tanah tersebut bukanlah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat-1,11, dan III, dan tanah yang dimaksud Penggugat pasti berada ditempat lain atau diluar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat. Sehingga konsekwensi Yuridisnya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 3,4,5,6 dapat ditanggapi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan uraian jawaban angka 3 diatas maka sangatlah jelas dan tegas bahwa tanah obyek perkara dalam perkara ini adalah Hak Milik Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada alasan sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk mengklaim tanah perkara sebagai miliknya apalagi didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.617 dan No.618.

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin.7, adalah tidak benar.

Bahwa Akta Perdamaian nomor.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. SOEGENG SANTOSO ,SH, Notaris di Jakarta adalah tidak benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena bila Putusan Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, maka terhadap perkara tersebut tidak mungkin diadakan Akta Perdamaian lagi,oleh karenanya Akta Perdamaian Itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (Mohon dibaca! Petikan Yurisprudensi Putusan MARI No.I038K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 butir.2

Bahwa selain alasan tersebut diatas, menurut Pengakuan Tergugat (Bapak Daniel Yoku) kepada Tergugat-II dan III, dimana Akta Perdamaian Nomor.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Drs. SOEGENG SANTOSA ,SH,Notaris di Jakarta adalah tidak benar proses pembuatannya, alasannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa didalam awal lembar kedua Akta Perdamaian Nomor.25 tanggal 20 April 2000, tertulis "Pada hari ini, Kamis Tanggal 20' April 2000, berhadapan dengan saya Drs.SOEGENG SANTOSA , SH, Notaris di Jakarta ...dst:
- Tuan VICTOR SIA (Bertindak sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama BERNARD SIA)...dst
- Tuan DDANIEL YOKU,...dst

Bahwa ternyata dan terbukti Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) pada hari Kamis Tanggal 20 April 2000 TIDAK PERNAH MENGHADAP Drs. SOEGENG SANTOSA,SH, Notaris di Jakarta dan dari dahulu sampai dengan saat sekarang ini Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) TIDAK MENGENAL Drs. SOEGENG SANTOSA,SH,Notaris di Jakarta dan Kantor Notaris tersebutpun tidak pernah

Diketahui oleh Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I), dan wajah atau roman muka Notaris tersebutpun tidak pernah diketahui dan dikenal oleh Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I).

Hal 43 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Kronologis Pembuatan Akta Perdamaian No.25 tersebut adalah dibuat terlebih dahulu oleh saudara penggugat (BERNARDISA) melalui Kuasanya VICTOR SIA, kemudian setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat lalu saudara VICTOR SIA membawanya dan menemui Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) di Ruang Kerjanya Kantor DPR-RI Lantai. 9 dan ketika itu Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) secara kebetulan mau melaksanakan Sidang sehingga secara tergesa-gesa dan terburu-buru Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) menandatangani tanpa terlebih dahulu membacanya dan TERGUGAT-I hanya percaya pada kata-kata orang yang membawa Akta Perdamaian tersebut, diman BERNARD SIA (PENGGUGAT) mengatakan bahwa "perkara kita sudah selesai". Itulah sebabnya bahwa Proses Pembuatan Akta Perdamaian Nomor.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Doktorandus SOEGENG SANTOSA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta adalah tidak benar! Sehingga konsekwensinya yuridisnya Akta Perdamaian Nomor.25 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Doktorandus SOEGENG SANTOSA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin.8,9,10 Tergugat-III memberikan Tanggapan sebagai berikut: Bahwa sejak adanya PUTUSAN PENGADILAN Nomor.64/ Pdt.G / 1993 / PN-Jpr.jo.Nomor.1 / Pdt / 1995 / PT.Irja Nomor.3352.K/Pdt/1995 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan MARI pada hari KAMIS tanggal 28 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti maka dua (2) bidang tanah masing-masing seluas 20.000.M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.617 dan tanah seluas 18.212.M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.618, **bukan lagi milik Penggugat** melainkan menurut hukum, kedua bidang tanah tersebut adalah SAH menjadi MILIK DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) telah juga mengajukan Permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Mei 2004. Dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasit tersebut maka oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN Kabupaten Jayapura secara sukarela telah menggugurkan dan menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor.617 dan Sertifikat Hak Milik Nomor.618. kedua-duanya tertulis Atas Nama BERNARD SIA adalah tidak berlaku lagi. Dan kemudian oleh Tuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL YOKU (PENGGUGAT) telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat atas tanah seluas 38.212.M2 dan oleh BPN Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2785 tanggal 28 Februari 2005 tertulis sebagai Pemegang Hak adalah Tuan DANIEL YOKU. Itu sebabnya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin

11,12,13,14,15, Tergugat-III memberikan Tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa sejak adanya PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA N0.64 / PDT /PL/1993/PN-JPR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO.I/PDT/1995/ PT-IRJA jo PUTUSAN KASASI MARI N0.3352 K / PDT / 1995 tanggal 28 Januari 1999 JPR yang telah **berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)** dimana Amar Putusan tersebut menyatakan:
- Bahwa dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No.617 tahun 1981 atas nama Terlawan-II (BERNARD SIA) untuk luas tanah 20.000 M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga **TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**
- Bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan tanah seluas 20.000 M2 semua berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Aspal/Perumahan TNI/AD
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani Abepura
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat milik Daniel Yoku
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat Milik Octavianus Hubia.

ADALAH KEPUNYAAN PELAWAN (DANIEL YOKU). Itu berarti interpretasi hukumannya adalah bahwa Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) berhak atas tanah tersebut dan berhak pula menjual kepada Tergugat-II dan Tergugat-III atau kepada pihak manapun juga. Jadi tidak ada alasan bagi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat-I menguasai tanah sengketa tersebut dengan tanpa hak.

- Bahwa mengenai Akta Peerdamaian Nomor.25 Tanggal 20 April 2000 tersebut, justru Penggugatlah yang tidak mempunyai Itikat Baik karena membuat Akta Perdamaian tanpa terlebih dahulu membuat Kesepakatan dengan Tergugat-I. Itulah sebabnya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya

Hal 45 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 16,17,18 Tergugat-III memberikan Tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Para Tergugat-II khususnya Tergugat- III adalah benar-benar milik Tuan DANIEL YOKU (TERGUGAT-I) berdasar PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga Perjanjian Jual-Beli atas tanah seluas 3.090 M2 yng dibeli oleh Tergugat-III dari Tergugat-I adalah sah menurut hukum dan tidak merupakan Perbuatan Melanggar Hukum".
- Bahwa Tergugat-III adalah merupakan PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK sehingga wajib Hukumnya untuk DILINDUNGI, oleh karena Perjanjian Jual-Beli yang dilakukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-I atas bidang tanah tersebut adalah dilakukan dan dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (vide: Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 12 Nopember 1975 N0.932 K/Sip/1973, menyatakan bahwa:Jual Beli yang dilakukan dihadapan P.P.A.T. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan PERLINDUNGAN HUKUM kepada pihak PEMBELINYA, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan). Bahwa Tergugat-III pun selaku warga Negara yang baik telah melaksanakan Kewajibannya dengan cara membayar Pajak Kepada Negara (vide:Yurisprudensi Putusan MARI Tanggal 12 Januari 1977 Nomor.1382 K/Sip/1974 menyatakan bahwa:Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan BUKTI SAH tentang PEMILIKAN TANAH yang bersangkutan). Hal mana akan dibuktikan oleh Tergugat- III didepan Persidangan pada saat acara Pembuktian. Sehingga Konsekwensi Yuridisnya bahwa Jual-Beli yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya antara Tergugat-III dengan Tergugat-I atas bidang tanah seluas 3.090 M2 ADALAH SAH MENURUT HUKUM. Itu sebabnya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Gugatannya pada poin .16. Tergugat-III member Tanggapan sebagai berikut ;
 - Bahwa tidak ada alas an hukum bagi Penggugat untuk mengklaim dan menyatakan tanah seluas 10.000.M2 dan tanah seluas 18.212.M2 adalah merupakan milik Penggugat. Oleh karena berdasarkan fakta Hukum sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti maka tanah tersebut BUKAN LAGI MILIK PENGGUGAT melainkan adalah MILIK TUAN DANIEL YOKU. Dan Jika Penggugat mengklaim tanah tersebut dengan dasar hukum Akta Notaris sangat tidak mungkin membatalkan suatu Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dan Pasti. Itu sebabnya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

9. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 19 adalah tidak benar oleh karena tanah seluas 10.000.M2 dan tanah seluas 18.212.M2 bukan milik Penggugat. Hal ini telah dipertegas dalam Amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang menyatakan bahwa: "Bahwa dua (2) sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing No.617 tahun 1981 atas nama Bernard Sian untuk luas tanah 18.212.M2 dan No.618 tahun 1981 atas nama Bernard Sian untuk luas 20.000.M2 MENGANDUNG CACAT YURIDIS sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM". Dan menyatakan : Bahwa tanah seluas 18.212.M2 dan 20.000.M2 semuanya berjumlah 38.212.M2 ADALAH KEPUNYAAN TUAN DANIEL YOKU". Sehingga jika -enggugat mengatakan bahwa Para Tergugat-I, II, dan III menguasai tanah tersebut tanpa hak bahkan dengan cara melawan hak dan melanggar hukum sesungguhnya adalah TIDAK BENAR, oleh karena ""ergugat-I (Tuan DANIEL YOKU) menguasai dan memiliki tanah tersebut adaiah **dengan dasar hukum PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti**. Sehingga menurut hukum Tergugat-I berhak pula untuk menjual tanah tersebut kepada Tergugat-II dan Tergugat- III atau kepada siapapun. Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat. Itu sebabnya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya
10. Bahwa apa yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 23 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, oleh karena objek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan adalah sah milik Para Tergugat-Tergugat, dan jika Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan dan mengasingkan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, dan walaupun Para Tergugat berkeinginan dan bermaksud ingin mengalihkan tanah miliknya maka menurut hukum itu adalah hak dari Para Tergugat. Penggugat harus tahu bahwa Para Tergugat bukanlah seperti Penggugat yang suka menuntut apa yang bukan haknya. Itu sebabnya Permohonan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya.

Hal 47 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apa yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin.20 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan, oleh karena bukti-bukti yang otentik dalam perkara ini adalah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti. Dan mengenai Akta Notaris yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai bukti yang otentik hal itu haruslah dilihat dan diuji kebenaran dari Akta tersebut, dan alangkah anehnya dan tapi nyata jika suatu Akta Notaris bisa membatalkan suatu Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti, dan kami sebagai Para Tergugat tidak tahu, Penggugat ini sebenarnya belajar aturan hukum dimana ? Itu sebabnya mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat tersebut.

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Para Tergugat-III dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat-III Rekonvensi, pada kesempatan ini hendak mengajukan GUGATAN BALIK (GUGATAB REKONVENSİ) terhadap PENGGUGAT KONVENSİ yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSİ. Adapun Gugatan Rekonvensi ini tersusun dan terurai sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Februari 2012, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor.173/Pdt.G/2012/PN-JKT.Sel Penggugat Rekonvensi digugat dan ditempatkan sebagai Tergugat-III.
2. Bahwa dari Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi digugat karena menguasai dan memiliki sebidang tanah yang telah dilindungi oleh hukum masing-masing berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA N0.64 / PDT / PL / 1993 / PN-JPR yang dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI IRJA NO.1 / PDT / 1995 / PT-IRJA jo PUTUSAN KASASI MARI N0.3352 K / PDT / 1995 tanggal 28 Januari 1999 yang telah **berkekuatan hukum tetap flincracht van aewiisde**) dan juga berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.2831 sebagai Nama Pemegang Hak "HALIP MARDITAN" (Penggugat Rekonvensi) dengan luas 3.090.M2.
3. Bahwa akibat Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menjadi sangat terganggu baik secara Fisik maupun Psikhis, dimana Penggugat Rekonvensi menjadi stress dan tidak konsentrasi melakukan pekerjaannya sebagai wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun Penggugat Konvensi sudah mengetahui bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki Penggugat Rekonvensi benar-benar dilindungi oleh alas hak yang merupakan suatu Bukti Kepemilikan menurut Hukum, namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih tetap saja menggugat Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa tindakan dan Perbuatan Penggugat Konvensi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan Kerugian, bagi Tergugat-III Konvensi, baik Materi maupun Moril, karena Penggugat Konvensi menuntut sesuatu yang bukan haknya, sehingga telah mengganggu dan atau melanggar hak orang lain yakni hak Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita dan dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moriil tersebut terdiri dan dapat dirinci sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIIL:

Biaya Administrassi dan Operasional di	
Pengadilan.....	Rp. 15.000.000,-
Jasa/fee	Rp.150.000.000,-

b. KERUGIAN MORIIL:

Bahwa kerugian moriil yang diderita dan atau dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah perasaan tidak menyenangkan, yang jika apabila dinilai secara riil adalah sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dan nilai ini adalah sesuatu yang wajar karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha / Wiraswasta;

Sehingga Total Kerugian Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Moriil adalah sebesar Rp.1.165.000.000,-(Satu Milyar seratus enam puluh lima Juta Rupiah).

7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi ini mempunyai dan di ajukan dengan dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti otentik yang lengkap maka adalah beralasan hukum dan karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk kiranya menetapkan Putusan dalam perkara ini (Rekonvensi) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan Verzet, Bading dan atau Kasasi.

8. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain maka untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia. maka Penggugat Rekonvensi memohon, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik

Hal 49 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, baik benda bergerak maupun tetap, dimana jenis dan jumlahnya akan diajukan dalam daftar tersendiri.

9. Bahwa untuk menegakan wibawa Pengadilan dan agar Tergugat Rekonvensi tidak main-main dengan Putusan Pengadilan nantinya, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang Paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.250.000,-(Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaian sejak Putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Bapak Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT-III untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Moriil.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti dam membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materiil maupun Moriil yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.165.000.000,- (Satu Milyar seratus enam puluh lima Juta Rupiah);-
4. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,-(Dua Ratus Limapuluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari Kelalaian sampai ditaatinya Putusan Pengadilan.
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,, walaupun Tergugat Konvensi menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

<.

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Atau jika bapak Ketua Pengadilan Jakarta Selatan c.q. bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa kemanusiaan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah sebagai sumber Kearifan dan Keadilan itu menolong Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan serta mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan Repliknya tertanggal 02 Oktober 2012, dan atas Replik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Desember 2012, TERGUGAT II mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2012, dan TERGUGAT II mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Desember 2012, yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai secukupnya, dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-1, P-4, P-5, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk, tanggal 24 April 2002 atas nama Bernard Sia (diberi tanda P-1) ;

Hal 51 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000 antara Bernard Sia dan Daniel H. Yoku yang dibuat dihadapan Drs. Soegeng Santoso, SH Notaris-PPAT Jakarta (diberi tanda P-2) ;
3. Surat Pernyataan Drs. Soegeng Santoso, SH, tanggal 29 Agustus 2009 (diberi tanda P-3) ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 617, tanggal 5 Mei 1983, atas nama Bernard Sia (diberi tanda P-4) ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 618, tanggal 5 Mei 1983, atas nama Bernard Sia (diberi tanda P-5) ;
6. Photo lokasi tanah Bernard Sia yang telah di bangun Ruko oleh pihak lain (diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, PENGGUGAT juga mengajukan saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah kecuali saksi VICTOR SIA sebagai berikut :

1. SAKSI VICTOR SIA.

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Bernard Sia;
- Bahwa saksi mendapat kuasa tanggal 7 April 2000 dari Bernard Sia dalam rangka melakukan penandatanganan akta perdamaian dengan tergugat I;
- Bahwa dalam pembuatan akta perdamaian berdasarkan dengan penyerahan putusan PN,Jaya Pura;
- Bahwa awal mulanya dibuatnya akta perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000 terjadi awal bulan April 2000 dimana telah datang seorang Tergugat I (Daniel Yoku) kerumah Hartono, kakak kandung saksi sendiri, di Pasar Pagi Mangga Dua, Jakarta Utara, dimana dalam pertemuan Tergugat I Daniel Yoku meminta mengusulkan sengketa perkara dengan Bernard Sia selama ini dapat diselesaikan secara damai;
- Bahwa Daniel Yoku sepakat dilakukan perdamaian dengan penggugat Bernard Sia dengan catatan Daniel Yoku meminta bagian hak tanah dari sertifikat SHM 617 dari luas tanah 20.000 m2. Menjadi 10,000 m2 untuk bagian Daniel Yoku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letak bagian depan sedangkan bagian belakang Bernard Sia mendapatkan jalan untuk kebelakang;

- Bahwa luas tanah 18.212 m2 dari SHM 618 diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Bernard Sia;
- Bahwa Daniel Yuku pada saat itu telah menjadi anggota DPR di Senayan Jakarta dan baru pindah dari Jayapura, saksi telah diminta tolong agar diberikan barang kulkas dan uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) serta tiket pesawat untuk pulang anak-anaknya;
- Bahwa setelah Daniel Yuku dan sepakat dibuatkan perdamaian, maka saksi mengurus semuanya sebelumnya memberitahukan kepada Penggugat Bernard Sia dan termasuk mengajak seorang pegawai perusahaan PT Melati Jaya milik Penggugat yaitu saksi Kun Hidayat untuk mempersiapkan langkah-langkah berupa konsep perdamaian dan mencari Notaris Sugeng Santoso dan, semua dokumen asli diserahkan kepada Notaris yang bersangkutan untuk dipelajari untuk dibuat suatu akta perdamaian;
- Bahwa pertemuan selanjutnya dilakukan Daniel Yuku di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, datang saksi dan saksi Kun Hidayat dalam rangka membicarakan perdamaian sesuai draft yang dibawa dan terakhir pertemuan di gedung DPR/MPR Senayan di ruang kerja lantai 10 pada siang hari jam 13.00 Wib;
- Bahwa kedatangan ke gedung DPR/MPR di Senayan, saksi Kun Hidayat dan Notaris Sugeng Santoso yang datang membawa akta perdamaian dan akta perdamaian dibacakan terlebih dahulu dihadapan Daniel Yuku setelah tidak ada perubahan, maka akta perdamaian ditanda tangan dan disaksikan oleh Wiliam Yuku dan saksi Viktor dan saksi Kun Hidayat dan Notaris Sugeng Santoso;
- Bahwa sewaktu pertemuan di Gedung DPR, Tergugat I minta tolong buat anak-anak kandung sendiri yang mau pulang ke Irian Jaya sebesar Rp. 12.000.000.- diberikan langsung tunai;
- Bahwa perdamaian masalah SHM 617 dan 618 sedangkan surat pernyataan T.7 Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2007 yang dibuat oleh Tergugat I dimana saksi tidak pernah tahu;

Hal 53 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KUN HIDAYAT.

- Bahwa saksi pernah bekerja sejak tahun 1960, sebagai karyawan di PT Melati Irian Jaya (Papua) milik keluarga Bernard Sia dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang dibeli berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat dari tergugat I Daniel Yuko berdasarkan surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tanggal 16 Desember 1970 dan tanggal 20 Desember 1972;
- Bahwa hasil pelepasan hak atas tanah adat kel. Falafou, Distrik Sentani Kota, Kab Jayapura serta saksi mengurus surat-surat ke BPN Jayapura untuk luas 20.000 m² diterbitkan SHM 617/Falafou dari luas 18.212 M² diterbitkan SHM 618/Falafou atas nama Bernard Sia;
- Bahwa saksi sekitar bulan April tahun 2000 saksi diminta tolong oleh Victor Sia untuk membantu, menyelesaikan sengketa perkara dengan Tergugat I Daniel Yuko dengan cara membuat perdamaian atas tanah SHM No. 617/Falafou dan SHM No. 618/Falafou, Distrik sentani milik Bernard Sia dengan luas 38.212 m² karena permintaan datangnya dari tergugat I Daniel Yuko sendiri;
- Bahwa untuk upaya melakukan perdamaian saksi Victor Sia menyerahkan dokumen keputusan perkara No. 64/PDT/PL/1993/PN.JPR Jo PT IRJA No. 1/Pdt/1995/PT.IRJA MARI No. 3352K/PDT/1995 dan seluas dicarikan seorang Notaris untuk membuat akta perdamaian dan kenalan saksi sendiri bernama Sugeng Santoso, SH dan elama melakukan perdamaian saksi bersama saksi Victor pernah beberapa kali datang kerumah Tergugat I di perumahan DPR Kalibata Jakarta selatan, untuk melaporkan bahwa sudah dapat Notaris Sugeng santoso yang akan membuat perdamaian antar penggugat dengan Daniel Yuko;
- Bahwa benar untuk penandatangan akta perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000 diminta oleh Daniel Yuko agar dilakukan di gedung DPR MPR diruangan kerja Tergugat I di Senayan oleh karena sibuk dan hadir dalam pertemuan antara lain saksi, Vctor Sia dan Notaris Sugeng santoso, Daniel Yuko dan Wiliam;
- Bahwa akta perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000 sebelumnya ditanda tangani dan dibacakan terlebih dahulu dihadapan Daniel Yuko dan William Yuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah benar dan semuanya menjawab sudah benar begitu dsn setelah tidak ada perubahan maka tergugat I melaksanakan tandatangan termasuk para saksi, saksi yang hadir ikut juga menandatangani didalam akta perdamaianl

- Bahwa benar saksi Victor ada menyerahkan uang tunai langsung kepada Daniel Yuko sebesar Rp. 12.000.0000 (dua belas juta rupiah) untuk membantu anak-anaknya Tergugat I pulang ke Papua;
- Bahwa dalam akte perdamaian telah dilampirkan gambar lokasi tanah dari hasil pembagian masing-masing yang dimaksud ditandatangani oleh Tergugat I Daniel Yuko, saksi serta Victor dan William Yuko;
- Bahwa saksi menerima salinan akta perdamaian tersebut dari Notaris dan saksi8 berikan 1 (satu) salinan akta perdamaian kepada daniel Yuko dan 1 (dua) salinan akta perdamaian untuk dikirim ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut fi Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT I mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk, tanggal 03 Desember 2009 atas nama DANIEL H. YOKU (diberi tanda T.I-1) ;
2. Surat Keterangan Lurah Sentani Kota No. 474/61/2012, tanggal 17 Desember 2012 atas nama DANIEL H. YOKU (diberi tanda T.I-2) ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 2830, tanggal 15 September 2005, atas nama DANIEL H. YOKU (diberi tanda T.I-2a) ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, tanggal 23 Juni 1994 dalam perkara DANIEL H. YOKU sebagai Pelawan/TERGUGAT I Rekonsensi melawan MARTHEN MAA sebagai Terlawan I/Tergugat II Rekonsensi, dkk (diberi tanda T.I-3) ;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 46/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 14 Januari 2010 dalam perkara BERNARD SIA sebagai Pembanding semula Penggugat melawan DANIEL H. YOKU sebagai Terbading I semula Tergugat I dkk (diberi tanda T.I-4) ;

Hal 55 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3352 K/Pdt/1995, tanggal 28 Januari 1999 dalam perkara MARTHEN MAA dkk sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Turut Tergugat dalam Rekonpensi dkk melawan DANIEL H. YOKU sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding dkk (diberi tanda T.I-5) ;
7. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 02/G/2009/PTUN.JPR, tanggal 27 Mei 2009 dalam perkara BERNARD SIA sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat dkk (diberi tanda T.I-6) ;
8. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 73/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Oktober 2009 dalam perkara BERNARD SIA sebagai Penggugat/Pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat/Terbanding dkk (diberi tanda T.I-7) ;
9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/TUN/2010, tanggal 26 Oktober 2009 dalam perkara BERNARD SIA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dkk (diberi tanda T.I-8) ;
10. Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sentani Kota No. 474.3/018/2013, tanggal 26 Pebruari 2013 (diberi tanda T.I-9) ;
11. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 55/Pdt.G/2008/PN.Jpr dalam perkara BERNARD SIA melawan DANIEL H. YOKU dkk, tanggal 03 Juni 2009, (diberi tanda T.I-10) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, TERGUGAT I juga mengajukan saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI WILLIAM YUKO.

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari tergugat I Daniel Yuko;
- Bahwa saksi tidka kenal dengan Bernard Sia;
- Bahwa saksi mengatakan pembuatan akta perdamaian tidak pernah dibuat dihadapan Notaris!;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan akta perdamaian dibawa oleh saksi Victor Sia;
- Bahwa saksi mengatakan masih ada jani-jani Bernard Sia yang belum di realisasikan sesuai amanat Daniel Yuko;
- Bahwa saksi tahu adanya penandatanganan akta perdamaian di gedung DPR/MPR Senayan di kantor Tergugat I yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2000 antara Penggugat Bernard Sia dengan Daniel Yuko dan saksi tidak tahu isi akta notaris;
- Bahwa benar saksi hadir diruang kerja gedung DPR MPR Senayan karena dipanggil masuk oleh Tergugat I untuk mendampingi pada waktu penandatanganan akta perdamaian dan penandatanganan pada jam berapa lupa dan lihat ada 3 (tiga) orang yang hadir diruangan tersebut namun tidak kenal nama atas 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan disuruh tanda tangan saja di akta perdamaian dan tidak dibacakan dan selanjutnya saksi keluar ruangan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan ada pesan dari tergugat I Daniel Yuko dimana Bernard Sia belum bayar lunas Rp. 10. 000.000.000,- untuk konpensasi pengganti akta perdamaian atas tanah-tanah pelepasan tanah adat tersebut, tetapi keterangan ini dimana saksi mendapatkan informasi dari Tergugat I sebelum meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Victor Sia karena sering datang diperumahan Tergugat I DPR di Kalibata Jakarta Selatan untuk membawa berkas untuk dintandatangani dari tergugat I Daniel Yuko meminta datang Bernard Sia agar bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis atas luas tanah adat yang telah dilepasnya kepada Bernard Sia dan saksi hanya tahu kurang lebih luasnya 1,7 ha adalah milik Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT II mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga No. 9103010909090003, tanggal 11 September 2009 atas nama Bustomi Eka Prayitno (diberi tanda T.II-1) ;

Hal 57 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk, tanggal 10 September 2009 atas nama Bustomi Eka Prayitno (diberi tanda T.II-2) ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 04090, tanggal 24 Maret 2011, atas nama Bustomi Eka Prayitno (diberi tanda T.II-3) ;
4. Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik, tanggal 14 Februari 2013, (diberi tanda T.II-4) ;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah 9SPORADIK), tanggal 11 Juni 2001, (diberi tanda T.II-5) ;
6. Surat Pernyataan/Persetujuan Dari Keluarga Besar Bapak DANIEL H. JOKU (Anak-Anak kandungnya), (diberi tanda T.II-6) ;
7. Akta Pengikatan Jual Beli antara DANIEL H. JOKU dengan BUSTOMI EKA PRAYITNO, tanggal 19 Februari No. 8, (diberi tanda T.II-7) ;
8. Akta Jual Beli No. 193/190/JB/Stn/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007, (diberi tanda T.II-8) ;
9. Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 10 Desember 2007, (diberi tanda T.II-9) ;
10. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 10 Desember 2007, (diberi tanda T.II-10) ;
11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/TUN/2010, tanggal 26 Oktober 2009 dalam perkara BERNARD SIA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dkk (diberi tanda T.II-11) ;
12. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 55/Pdt.G/2008/PN.Jpr dalam perkara BERNARD SIA melawan DANIEL H. YOKU dkk, tanggal 03 Juni 2009, (diberi tanda T.II-12) ;
13. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3352 K/Pdt/1995, tanggal 28 Januari 1999 dalam perkara MARTHEN MAA dkk sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Turut Tergugat dalam Rekonsensi dkk melawan DANIEL H. YOKU sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat dalam Rekonsensi/ Terbanding dkk (diberi tanda T.II-13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT II tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT III mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat antara DANIEL H. YOKU dengan HALIP MARDITAN, tanggal 21 Maret 2005, (diberi tanda T.III-1) ;
2. Surat Pernyataan DANIEL H. YOKU, tanggal 19 Mei 2005, (diberi tanda T.III-2) ;
3. Surat Pernyataan Bersama antara MIKAEL YOKU, ROBERT YOKU dan FRITS YOKU, tanggal 19 Mei 2005, (diberi tanda T.III-3) ;
4. Kwitansi Penerimaan Uang, tanggal 20 Mei 2005, (diberi tanda T.III-4) ;
5. Akta Pengikatan Jual Beli, tanggal 20 Mei 2005, No. 4 (diberi tanda T.III-5) ;
6. Akta Jual Beli No. 162/JB/Stk/XII/2005, tanggal 09 Desember 2005, (diberi tanda T.III-6) ;
7. Surat Pernyataan DANIEL H. YOKU, tanggal 28 Mei 2007, (diberi tanda T.III-7) ;
8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/TUN/2010, tanggal 26 Oktober 2009 dalam perkara BERNARD SIA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dkk (diberi tanda T.III-8) ;
9. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 55/Pdt.G/2008/PN.Jpr dalam perkara BERNARD SIA melawan DANIEL H. YOKU dkk, tanggal 03 Juni 2009, (diberi tanda T.III-9) ;
10. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3352 K/Pdt/1995, tanggal 28 Januari 1999 dalam perkara MARTHEN MAA dkk sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Turut Tergugat dalam Rekonsensi dkk melawan DANIEL H. YOKU sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding dkk (diberi tanda T.III-10) ;

Hal 59 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT III tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini dianggap pula tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik PENGGUGAT, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGGUGAT adalah bahwa sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak dan pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Falafou, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, tanah tersebut diperolehnya dari TERGUGAT I berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah masing-masing tertanggal 16 Desember 1970 dan tertanggal 20 Desember 1972 ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618, masing-masing atas nama BERNARD SIA (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992, PENGUGAT telah digugat oleh mantan karyawan yang bernama MARTHEN MAA dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 548.800.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Jayapura dan terdaftar dalam perkara No. 56/Pdt.G/1992/PN.Jpr. dan telah diputus verstek pada tanggal 28 Januari 1993 dan atas putusan tersebut, MARTHEN MAA memohon lelang eksekusi atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dan terbitlah Penetapan No. 03/Pen.Pdt.G/1993 tanggal 2 Juni 1993 ;
- Bahwa terhadap putusan perkara No. 56/Pdt.G/1992/PN.Jpr tanggal 28 Januari 1993 tersebut, PENGUGAT mengajukan upaya peninjauan kembali dan terdaftar dalam perkara No. 46 PK/Pdt/1994 dan telah diputus pada tanggal 27 Juli 1998 yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 56/Pdt.G/1992/PN.Jpr tanggal 28 Januari 1993 tersebut ;
- Bahwa sebelum tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 dieksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Jayapura, DANIEL H. YOKU (TERGUGAT I dalam perkara a quo) mengajukan perlawanan terhadap MARTHEN MAA dkk. ke Pengadilan Negeri Jayapura dan terdaftar dalam register perkara No. 64/Pdt/PL/1992/PN.Jpr dan telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994 dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana dalam putusannya No. 1/Pdt/1995/PT.Irja tanggal 14 Pebruari 1995 dan juga telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusannya No. 3352 K/Pdt/1995 tanggal 28 Januari 1999 ;
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, BERNARD SIA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana dalam akta Tanda Terima Permohonan Peninjauan Kembali No. 64/Pdt.G/1992/PN.Jpr tanggal 24 Maret 2000 ;
- Bahwa sebelum berkas permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikirim ke Mahkamah Agung RI, PENGUGAT dan TERGUGAT I telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mereka dengan mengadakan perdamaian sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian No. 25 tanggal 20 April 2000, yang dibuat

Hal 61 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Drs. SOEGENG SANTOSO, SH., Notaris di Jakarta dan dalam Akta Perdamaian tersebut disepakati bahwa :

- Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617/Falafou, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dibagi 2 (dua) yaitu 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), menjadi milik PENGGUGAT dan 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), menjadi milik TERGUGAT I dengan cara pemecahan Sertifikat Hak Milik 617/Falafou tersebut ;
- Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 618/Falafou, seluas 18.212 M2 (delapan belas ribu dua ratus dua belas meter persegi) seluruhnya menjadi milik PENGGUGAT ;
- Kompensasi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I ;
- Pencabutan seluruh perkara yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa atas dasar Akta Perdamaian tersebut, PENGGUGAT telah menyerahkan tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617/Falafou seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan uang kompensasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada TERGUGAT I serta mencabut permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 3352 K/Pdt/1995/ tanggal 28 Januari 1999 tersebut ;
- Bahwa ternyata TERGUGAT I tidak melaksanakan Akta Perdamaian tersebut dan bahkan TERGUGAT I secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah menguasai secara fisik seluruh tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 tersebut dan kemudian kedua bidang tanah tersebut oleh TERGUGAT I digabung menjadi 1 (satu) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2785 seluas 38.212 M2 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas meter persegi) atas nama DANIEL H. YOKU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Pebruari 2005 ;
- Bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 2785 selanjutnya TERGUGAT I menjual sebagian tanah tersebut kepada TERGUGAT II seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2007 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT dan selanjutnya ditingkatkan dengan Akta Jual Beli No. 193/190/JB/Stn/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT dan selanjutnya TERGUGAT II mengajukan permohonan hak kepada TERGUGAT IV ;

- Bahwa selain itu, TERGUGAT I juga telah menjual sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 2785 kepada TERGUGAT III seluas 3.090 M2 (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 20 Mei 2005 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT dan selanjutnya TERGUGAT III mengajukan permohonan Hak kepada TERGUGAT IV dan terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2831/Sentani atas nama TERGUGAT III ;
- Bahwa tindakan TERGUGAT I yang menguasai secara fisik seluruh tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 dan menggabungkannya kedalam Sertifikat Hak Milik No. 2785 selanjutnya menjual sebagian tanah tersebut kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum dan kerananya pembelian oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 19 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT dan selanjutnya ditingkatkan dengan Akta Jual Beli No. 193/190/JB/Stn/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 20 Mei 2005 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa demikian pula penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2785 seluas 38.212 M2 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas meter persegi) atas nama TERGUGAT I, berikut sertifikat pecahannya atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa demikian pula tindakan TURUT TERGUGAT yang telah membuat Akta Jual Bali No. 193/190/JB/Stn/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 20 Mei 2005 adalah suatu kekeliruan yang merugikan PENGUGAT ;

Hal 63 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Gugatan PENGUGAT Nebis In Idem.
2. Gugatan PENGUGAT tidak memiliki subyek hukum yang jelas.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berkuasa/berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGUGAT, karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kls. IA Jayapura.
4. Gugatan PENGUGAT mengalami kekaburan, tidak jelas dan kekeliruan (Obscure Libelum).

B. EKSEPSI TERGUGAT II :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Relatif), karena PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berdomisili di Sentani Jayapura.
2. Subyek Hukum PENGUGAT tidak jelas karena ternyata PENGUGAT (Alm. BERNARD SIA) telah meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan tanda tangan surat kuasa yang diberikan kepada penasehat hukum/kuasa hukum tanggal 29 Desember 2011.
3. Domisili atau alamat PENGUGAT di Jl. Mangga Besar I No. 61A Jakarta Barat sebagaimana tercantum di dalam surat kuasa maupun gugatan ternyata bukan domisili PENGUGAT.
4. Gugatan PENGUGAT Nebis In Idem.
5. Gugatan PENGUGAT kabur (Obscure Libel).
6. PENGUGAT tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (disqualifacatoire).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. EKSEPSI TERGUGAT III :

1. Tidak berwenang mengadili secara relatif.
2. Gugatan PENGUGAT Nebis In Idem.
3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).
4. PENGUGAT tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (disqualifacatoire).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan PENGUGAT sebagaimana dalam Repliknya dan tanggapan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II sebagaimana dalam Dupliknya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi TERGUGAT I pada angka 1, eksepsi TERGUGAT II pada angka 4 dan eksepsi TERGUGAT III pada angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi ini adalah bahwa gugatan PENGUGAT Nebis In Idem karena jika perkara perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dihubungkan dengan Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., yang diputus pada tanggal 23 Juni 1994, Jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., yang diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995, Jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 yang diputus pada tanggal 28 Januari 1999 pada hakekatnya sama, baik mengenai subyeknya, obyeknya, maupun alasan-alasan gugatannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, PENGUGAT menanggapiya sebagaimana dalam repliknya bahwa gugatan PENGUGAT dalam Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., sangat berbeda dengan perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr. yang diputus pada tanggal 23 Juni 1994, Jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., yang diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995, Jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 yang diputus pada tanggal 28 Januari 1999 karena kedudukan subyek hokum sangat berbeda, obyek berbeda dan alasan-alasan hubungan hokum (posita dan petitum) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata harus memenuhi syarat-syarat bersifat kumulatif,

Hal 65 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka tidak melekat unsur Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 64/PDT/PL/1993/PN.JPR, tanggal 23 Juni 1994 dalam perkara antara DANIEL H. YOKU sebagai Pelawan/TERGUGAT I Rekonsensi melawan MARTHEN MAA sebagai Terlawan I/Tergugat II Rekonsensi, BERNARD SIA sebagai Terlawan II dalam Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI IRIAN JAYA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA sebagai Terlawan III, bukti T.I-5, bukti T.II-13 dan bukti T.III-10 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 3352 K/Pdt/1995, tanggal 28 Januari 1999 dalam perkara antara MARTHEN MAA dan BERNARD SIA sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Turut Tergugat dalam Rekonsensi dan Terlawan II/Penggugat dalam Rekonsensi-Para Pembanding melawan DANIEL H. YOKU sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat dalam Rekonsensi-Terbanding dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI IRIAN JAYA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan III/Turut Tergugat dalam Rekonsensi-Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-3, bukti T.I-5, bukti T.II-3 dan bukti T.III-10 tersebut, jika dikaitkan dengan pengakuan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, menunjukkan suatu fakta bahwa DANIEL H. YOKU pernah berperkar melawan MARTHEN MAA, BERNARD SIA dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA, di Pengadilan Negeri Jayapura dan terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr. dan telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994, dimana DANIEL H. YOKU sebagai Pelawan/TERGUGAT I Rekonsensi, MARTHEN MAA sebagai Terlawan I/Tergugat II Rekonsensi, BERNARD SIA sebagai Terlawan II dalam Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL PROVINSI PAPUA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA sebagai Terlawan III, di Pengadilan Tinggi Jayapura terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., dan telah diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995, sedangkan di Mahkamah Agung RI terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 yang diputus pada tanggal 28 Januari 1999, dimana MARTHEN MAA dan BERNARD SIA sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Turut Tergugat dalam Rekonsensi dan Terlawan II/Penggugat dalam Rekonsensi-Para Pembanding melawan DANIEL H. YOKU sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat dalam Rekonsensi-Terbanding dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI IRIAN JAYA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan III/Turut Tergugat dalam Rekonsensi-Turut Terbanding dan terhadap putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., BERNARD SIA sebagai PENGGUGAT melawan DANIEL H. YOKU sebagai TERGUGAT I, BUSTOMI EKA PRAYITNO sebagai TERGUGAT II, HALIP MARDITAN sebagai TERGUGAT III, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA sebagai TERGUGAT IV dan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, SH., sebagai TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., yang diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., yang diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 yang diputus pada tanggal 28 Januari 1999, sama dengan Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., sehingga dapat dipandang sebagai Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang

Hal 67 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat melekatnya Nebis In Idem dalam suatu putusan adalah :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Putusan bersifat positif ;
4. Subyek atau pihak-pihak yang berperkara sama ;
5. Obyek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa untuk melekatnya Nebis In Idem dalam suatu putusan haruslah terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995, yang diperkarakan adalah masalah tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617 Atas Nama BERDARD SIA, seluas 20.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 Atas Nama BERNARD SIA, seluas 18.212 M2 sedangkan dalam Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang diperkarakan adalah juga masalah tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617 Atas Nama BERDARD SIA, seluas 20.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 Atas Nama BERNARD SIA, seluas 18.212 M2 ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., telah diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 telah diputus pada tanggal 28 Januari 1999, dan terhadap perkara-perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 telah diputus pada tanggal 28 Januari 1999, putusannya bersifat positif yaitu menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. MARTHEN MAA, II. BERNARD SIA ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., telah diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 telah diputus pada tanggal 28 Januari 1999, pihak-pihak yang berperkara adalah DANIEL H. YOKU, MARTHEN MAA, BERNARD SIA, dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI IRIAN JAYA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA sedangkan dalam Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., pihak-pihak yang berperkara adalah BERNARD SIA, DANIEL H. YOKU, BUSTOMI EKA PRAYITNO, HALIP MARDITAN, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA dan SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, SH., ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., yang diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., yang diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 yang diputus pada tanggal 28 Januari 1999 pada dasarnya sama dengan pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., telah diputus pada tanggal 14 Pebruari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 telah diputus pada tanggal 28 Januari 1999, obyeknya sama dengan dalam Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yaitu terhadap tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 617 Atas Nama BERNARD SIA, seluas 20.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 618 Atas Nama BERNARD SIA, seluas 18.212 M2 ;

Hal 69 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Perkara Perdata No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dengan Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 telah memenuhi syarat-syarat melekatnya Nebis In Idem dan karenanya terhadap eksepsi TERGUGAT I pada angka 1, eksepsi TERGUGAT II pada angka 4 dan eksepsi TERGUGAT III pada angka 2 terhadap hal ini beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi TERGUGAT I pada angka 1, eksepsi TERGUGAT II pada angka 4 dan eksepsi TERGUGAT III pada angka 2 dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi TERGUGAT I, eksepsi TERGUGAT II dan eksepsi TERGUGAT III selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi TERGUGAT I pada angka 1, eksepsi TERGUGAT II pada angka 4 dan eksepsi TERGUGAT III pada angka 2 dinyatakan diterima maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, bukti-bukti PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan gugatan Rekonvensi maka biaya perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi adalah bahwa TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGUGAT dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dalam register perkara No. 173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., atas tanah yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Perkara Perdata No. 64/Pdt/PL/1993/PN.Jpr., telah diputus pada tanggal 23 Juni 1994 jo. Perkara Perdata No. 1/Pdt/1995/PT.Irja., telah diputus pada tanggal 14 Februari 1995 jo. Perkara Perdata No. 3352 K/Pdt/1995 telah diputus pada tanggal 28 Januari 1999 dan putusan terhadap perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akibat dari gugatan TERGUGAT dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT dalam Konvensi, PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi menjadi sangat terganggu, baik secara fisik maupun psikhis, stress dan tidak konsentrasi melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/ TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi tersebut, TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi mengajukan jawabannya yang pada pokoknya bahwa pengikutsertaan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi adalah agar gugatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi tidak menjadi kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-13, PENGGUGAT dalam Rekonvensi/ TERGUGAT III dalam Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-10 dan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara PENGGUGAT I dalam Rekonvensi/ TERGUGAT I dalam Konvensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi adalah tindakan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam

Hal 71 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengajukan gugatan kepada PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada gugatan Konvensi diatas, bahwa gugatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dalam arti kata materi gugatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi belum diperiksa dan diputus maka tanpa mempertimbangkan gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/ TERGUGAT III dalam Konvensi lebih lanjut, gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/ TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi, gugatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sedangkan dalam gugatan Rekonvensi, gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/ TERGUGAT III dalam Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard) dan biaya perkara nihil, maka beralasan hukum jika TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Nebis In Idem TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT III dalam Konvensi, tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.416.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh kami MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH., selaku Hakim Ketua, PRANOTO, SH., dan LENDRIATY JANIS, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 12 DESEMBER 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh PRANOTO, SH dan LENDRIATY JANIS, SH,MH, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EFFI SUGIATI, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT, Kuasa TERGUGAT II, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P R A N O T O, SH.,

MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH.,

LENDRIATY JANIS, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

Hal 73 dari 74 Hal Putusan .No.173/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



EFFI SUGIATI, SH., MH.,

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000 ,- |
| 2. ATK..... | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp.2.300.000.-,- |
| 4. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

Jumlah.....Rp.2.416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)